

**EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5  
TAHUN 2008 TENTANG ALIH FUNGSI LAHAN  
IRIGASI DI KECAMATAN RANGKASBITUNG  
KABUPATEN LEBAK BANTEN**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Melaksanakan penelitian pada Konsentrasi  
Kebijakan Publik Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Oleh :

Dodi Setiawan

NIM 6661111886

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
SERANG - BANTEN**

**2018**

## PERNYATAAN ORSINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dodi Setiawan  
NIM : 6661111886  
Tempat Tanggal Lahir : Lebak, 21 Desember 1992  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Konsentrasi : Kebijakan Publik

Meyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ALIH FUNGSI LAHAN IRIGASI DI KECAMATAN RANGKASBITUNG KABUPATEN LEBAK** adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bias dicabut.

Serang, 11 Juli 2018



Dodi Setiawan

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : Dodi Setiawan  
NIM : 6661111886  
Judul skripsi : Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alih Fungsi  
Lahan Irigasi Di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak

Telah diuji dihadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Kota Serang, Tanggal 11  
Bulan Juli Tahun 2018 dan dinyatakan **LULUS**.

Serang, 11 Juli 2018

**Ketua Penguji :**

Dr. Suwaib Amirudin, M.Si  
NIP. 197405012005011005

**Anggota :**

Kandung Sapto Nugroho., M.Si  
NIP. 197809182005011002

**Anggota :**

Dr. Agus Sjafari, M.Si  
NIP. 197108242005011005

Mengetahui,

**Dekan FISIP**



Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si  
NIP. 197108242005011002

**Ketua Program Studi  
Administrasi Publik**



Listyaningsih, M.Si  
NIP. 197603292003122001

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Nama : **Dodi Setiawan**

NIM : **6661111886**


Judul Skripsi : **Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alih Fungsi Lahan Irigasi Di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak**

Serang, Juli 2018

Skripsi ini Telah Disetujui untuk Diujikan,

Menyetujui,

**Pembimbing I**



**Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si**  
**NIP. 197108242005011002**

**Pembimbing II**



**Listyaningsih, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 197603292003122001**

Mengetahui,

**Dekan FISIP**



**Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si**  
**NIP. 197108242005011002**

*Kapan seseorang mati ? ketika jantungnya berhenti  
berdetak, salah ! ketika peluru tembus ke dadanya, salah !  
ketika dia berhenti bernafas, salah !*

*Tapi ketika orang - orang telah melupakannya*

*(Dodi Setiawan)*

*Skripsi ini didedikasikan kepada :*

*Kedua orang tua, Jumiyatiah dan Sofyan Kemal*

*Terimakasih atas doa dan kasih sayang yang tidak dapat aku balas*

## ABSTRACT

*Dodi Setiawan, NIM 6661111886, Script, Evaluation, Regional Regulation Number 5, Year 2008 About Rule Land Function Distribution in Rangkasbitung Sub-district, Lebak District, Departement of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, University of Sultan Ageng Tirtayasa. Advisor I: Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si Advisor II: Listyaningsih, S.Sos., M.Si*

*The background to the problem of this research is the more frequent irrigation land use function due to the increasing of modernization and growth rate, the absence of program focusing on the handling of irrigation function, lack of control over the conversion of irrigated land. The focus of this research is the Evaluation of Regional Regulation Number 5 Year 2008 on the Transfer of Irrigation Land Function in Rangkasbitung Sub-district, Lebak District. The purpose of this study is to know the Evaluation of Regional Regulation Number 5 Year 2008 About the Transfer of Irrigation Land Function in Rangkasbitung Sub-district of Lebak Regency. This research uses qualitative deskriptif method. The subject of this research is the society as the owner of irrigation land and the government as irrigation provider. The theory used in this research is Dunn Evaluation theory. In collecting data that is by interview, observation and documentation study. In analyzing the data used validation and data reliability test. Based on the research that has been done the lack of optimal perda related to the transfer of land function is seen from the discussion of the findings average less than optimal. The researcher's suggestion for the achievement of the local regulation increases the specific preparation of irrigated landowners, and should continue to frequently evaluate the regulation in order to create local regulatory optimization.*

*Keywords : Evaluation, local regulation of Transfer of Irrigation Land Function*

## ABSTRAK

Dodi Setiawan, NIM 6661111886, Skripsi, Evaluasi, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alih Fungsi Lahan Irigasi Di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, Konsentrasi Kebijakan Publik Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I: Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si Pembimbing II: Listyaningsih, S.Sos., M.Si

Latar belakang masalah penelitian ini yaitu Alih fungsi lahan irigasi yang semakin sering terjadi karena modernisasi dan permintaan akan tempat tinggal yang semakin meningkat, tidak adanya program yang fokus menangani alih fungsilahan irigasi, kurangnya pengawasan terhadap terjadinya alih fungsi lahan irigasi. Fokus penelitian ini adalah Evluasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alih Fungsi Lahan Irigasi di kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alih fungsi Lahan Irigasi di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif . Subjek penelitian adalah masyarakat selaku pemilik lahan irigasi dan pemerintah sebagai penyediaaliran irigasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Evaluasi Dunn dalam nugroho. Dalam mengumpulkan data yaitu dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kurangnya optimal perda terkait alih fungsi lahan ini terlihat dari pembahsan hasil temuan rata-rata kurang optimal. Saran peneliti untuk tercapainya perda tersebut meningkatkan pendketan khusus terhdap masyarakat pemilik lahan irigasi, dan harus terus sering mengevaluasi perda tersebut agar terciptanya optimalisasi peraturan daerah.

Kata kunci : Evaluasi, Perda Alih Fungsi Lahan Irigasi

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* peneliti panjatkan kehadiran ALLAH SWT, serta shalawat serta salam selalu tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW, sahabat beserta keluarganya, karena dengan ridho, rahmat, karunia dan kasih sayang-Nya yang berlimpah sehingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “EVALUASI PERETURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ALIH FUNGSI LAHAN IRIGASI DI KECAMATAN RANGKASBITUNG KABUPATEN LEBAK”

Dengan selesainya Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang senantiasa selalu mendukung peneliti dalam upaya menyelesaikan penelitian ini. Maka peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Sholeh Hidayat, M.Pd selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2. Dr. Agus Sjafari, S.Sos. M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sekaligus Dosen Pembimbing I yang membimbing dan membantu peneliti dalam penyusunan skripsi, terima kasih atas arahan dan pembelajarannya.
3. Rahmawati, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.



4. Iman Mukroman, M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Listyaningsih, M.Si, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sekaligus Dosen Pembimbing II yang membimbing dan membantu peneliti dalam penyusunan skripsi, terima kasih atas arahan dan pembelajarannya.
7. Dr. Arenawati, M.Si., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa .
8. Semua Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah membekali ilmu dan pengetahuan selama perkuliahan.
9. Kedua Orang tua tercinta yang telah memberikan dorongan semangat dan nasehatnya, keluarga peneliti tercinta terima kasih atas segenap perhatian dan motivasinya, canda tawa serta dukungannya untuk peneliti.
10. Wanita spesial dalam hidupku satu lagi tentunya selain ibu yakni Gestia Rahmawanti yang selalu mendukung dan tanpa hentinya member semangat.
11. Teman – teman dari success Deni, Harry, Dany, Ramadhan dan Dwi. Dari Butik tidak bisa kusebutkan satu persatu terimakasih buat kalian semua.

12. Teman game saya PUBG Isal, Azis, Harry, Kantina, Gilang, Bobby, Tejol, Ocan, Ikram, Tio (donasi), Ome, Otong, Deta, Bajay, Aditria, dan Topan.  
Teman ML Sagita, Ezot, Itok, Sigit, Deni (lemon), Ijal, Ndoy, Bima, dan Defka,
13. Teman-teman seperjuanganku di Prodi Ilmu Administrasi Publik FISIP Untirta 2011 Terutama Tommy, Nendi, Ubay, Novega, Erin, Danang, Kantina, Gesti, Krisna, Dado, Ari dan semua yang tak bisa kusebutkan satu persatu.

Akhir kata peneliti berharap dan berdoa kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu peneliti dalam menyusun skripsi ini mendapat imbalan dari Allah SWT serta peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam Skripsi ini sehingga peneliti dengan rendah hati menerima masukan dari semua pihak agar dapat menghasilkan karya yang lebih baik lagi dan peneliti berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kepada pembaca umumnya.

Serang, Juli 2018  
Penulis

Dodi Setiawan  
6661111886

## DAFTAR ISI

<b><u>HALAMAN JUDUL</u></b>	Halaman	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>		
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>	
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
	1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
	1.2 Identifikasi Masalah .....	8
	1.3 Batasan Masalah .....	9
	1.4 Rumusan Masalah.....	9
	1.5 Tujuan Penelitian .....	9
	1.6 Manfaat Penelitian .....	10
	1.7 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA,</b>	
	<b>KERANGKA BERFIKIR DAN</b>	
	<b>ASUMSI DASAR PENELITIAN</b> .....	<b>18</b>
	2.1 Tinjauan Pustaka.....	18
	2.1.1 Pengertian Kebijakan.....	18
	2.1.1 Pengertian Kebijakan .....	18
	2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik.....	19
	2.1.3 Tahapan-tahapan Kebijakan Publik ....	22
	2.1.4 Evaluasi Kebijakan Publik .....	22
	2.1.5 Pengertian Peraturan Daerah.....	34

	2.1.6 Asas Pembentukan Perda .....	35
	2.1.7 Alih Fungsi Lahan.....	40
	2.1.8 Irigasi.....	41
	2.2 Penelitian Terdahulu .....	45
	2.3 Kerangka Berfikir .....	46
	2.4 Asumsi Dasar .....	50
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
	3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian .....	51
	3.2 Instrumen Penelitian .....	53
	3.3 Informan Penelitian .....	53
	3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	59
	3.5 Teknik Analisis Data .....	63
	3.6 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data .....	66
	3.7 Tempat dan Waktu Penelitian.....	68
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	69
	4.1.1 Gambaran Umum Kab.Lebak.....	69
	4.1.2 Dinas Sumber Daya Air.....	72
	4.1.3 Visi, Misi, Dinas Sumber Daya Air.....	72
	4.1.4 Struktur Dinas Sumber Daya Air .....	73
	4.2 Deskripsi Data Penelitian .....	75
	4.2.1 Efektifitas .....	79
	4.2.2 Efisiensi .....	82
	4.2.3 Kecukupan.....	86
	4.2.4 Pemerataan .....	89
	4.2.5 Responsivitas.....	93
	4.2.6 Ketepatan.....	96

	4.3 Pembahasan .....	100
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	5.1 Kesimpulan .....	109
	5.2 Saran .....	110

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN – LAMPIRA**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Daftar Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Lebak.....	4
<b>Tabel 2.1</b> Kriteria Evaluasi Kebijakan .....	27
<b>Tabel 2.2</b> Pendekatan Evaluasi Kebijakan .....	29
<b>Tabel 2.3</b> Tipe Evaluasi Penelitian.....	31
<b>Tabel 3.1</b> Informan Penelitian .....	58
<b>Tabel 3.2</b> Pedoman Wawancara .....	61
<b>Tabel 3.3</b> Jadwal Penelitian .....	68
<b>Tabel 4.1</b> Luas wilayah Kabupaten Leba .....	71
<b>Tabel 4.2</b> Daftardaerah Irigasi .....	95

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Suatu Negara tentunya memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam, tergantung Negara itu sendiri berlokasi di daerah tertentu yang berpotensi memiliki sumber daya alam. Banyak sekali sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan setiap hari. Kabupaten Lebak khususnya di Rangkasbitung salah satu daerah yang cukup memadai dalam sumber daya air. Negara maju kebanyakan mereka sangat memaksimalkan sumber daya alam mereka sehingga apa yang tersedia mereka manfaatkan dengan baik dan terorganisir. Karena sumber daya manusia yang mereka miliki kebanyakan berpotensi dalam mengelola sumber daya alam mereka masing masing, jauh dengan Negara kita Indonesia yang sangat melimpah sumber daya alamnya akan tetapi kurang memaksimalkan sumber daya yang ada. Salah satunya sumber daya air yang sangat melimpah. Air bagi kelangsungan hidup manusia sangatlah penting, karena tidak ada air berarti tidak ada pula suatu kehidupan di negeri tersebut. Salah satu pemanfaatan sumber daya air adalah mengairi sawah agar tanaman yang sudah di air tetap hidup. Tinggal bagaimana pemanfaatan itu sendiri digunakan secara baik agar tanaman yang ditanam terus menerus menghasilkan sumber daya yang lain. Contohnya tanaman padi yang membutuhkan aliran air setiap hari karena kita ketahui tanaman padi hidup jika ada aliran air, bisa

dikatakan air sangat penting bagi kelangsungan hidup padi. Cara manusia untuk mengaliri pesawahan padi yaitu dengan irigasi, sejak jaman dulu manusia sudah menerapkan teknologi ini untuk kelangsungan hidup mereka. Irigasi adalah suatu sistem untuk mengairi suatu lahan dengan cara membendung sumber air. Atau dalam pengertian lain irigasi bisa juga disebut dengan usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi bawah permukaan, irigasi dengan pancaran, irigasi pompa air, irigasi dengan ember atau timba, dan irigasi tetes. Irigasi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mengairi lahan pertanian. Dalam dunia modern, saat ini sudah banyak model irigasi yang dapat dilakukan manusia. Pada zaman dahulu, jika persediaan air melimpah karena tempat yang dekat dengan sungai atau sumber mata air, maka irigasi dilakukan dengan mengalirkan air tersebut ke lahan pertanian.

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan tempat tinggal untuk kelangsungan hidup mereka, tak jarang lahan pertanian yang strategis dijadikan tempat tinggal mereka demi kelangsungan hidupnya. Khususnya daerah Rangkasbitung banyak lahan irigasi yang sangat memungkinkan untuk dapat dijadikan lahan pemukiman. Warga yang sudah memiliki lahan irigasi banyak sekali yang tergiur oleh banyaknya nominal harga yang diberikan investor untuk dijadikan pemukiman. Tak jarang lahan irigasi yang jadi lahan pertanian banyak menjadi lahan pemukiman. Dampak dari perubahan tersebut memang sangat banyak, akan tetapi disini pemerintah seharusnya selalu mengawasi apa yang telah terjadi perubahan lahan irigasi menjadi lahan pemukiman. Karena pada dasarnya



disini pemerintah seharusnya memberikan solusi untuk mengganti lahan irigasi yang telah terjadi ke lahan lain yang memungkinkan untuk menjadi lahan irigasi, karena untuk ketahanan pangan nasional juga sangat bagus.

Pengawasan yang dilakukan pemerintah untuk pencegahan alih fungsi lahan hanya melalui penyuluhan atau bimbingan kepada masyarakat kelompok tani agar lahan irigasi tidak alih fungsi lahan menjadi lahan pemukiman. Penyuluhan disini dilakukan hanya umum saja tidak terpacu pada alih fungsi lahan, karena program yang diberikan oleh dinas PUPR menyuluruh tidak terpacu pada alih fungsi lahan. Disini terlihat dari banyaknya alih fungsi lahan irigasi menjadi lahan pemukiman. Sebenarnya tidak salah sepenuhnya pemerintah juga, karena lahan irigasi itu pun punya warga pemerintah hanya menyediakan aliran irigasi agar lahan irigasi itu tetap berjalan agar pertanian mereka subur dan menghasilkan pertanian yang baik.

Pertumbuhan penduduk Indonesia yang meningkat dari tahun ke tahun menjadikan konsekuensi logis terjadinya peningkatan kebutuhan pangan, dengan jumlah penduduk Indonesia  $\pm$  237,64 juta jiwa, (BPS 2010) saat ini membutuhkan bahan pangan pokok sekurang-kurangnya 53 juta ton beras, penyediaan kebutuhan pokok tersebut perlu didukung oleh kondisi lahan beririgasi yang mencukupi. Namun hal tersebut terkadang menjadi masalah ketika terjadi alih fungsi lahan beririgasi menjadi permukiman, industri, perkantoran, pembangunan infra struktur dan lain-lain yang menyebabkan penurunan luas baku sawah atau lahan irigasi yang pada akhirnya akan berdampak terhadap menurunnya ketahanan pangan nasional, seharusnya adanya alih fungsi lahan tersebut harus diimbangi dengan

pencetakan lahan sawah baru guna mencukupi kebutuhan bahan pangan tersebut. Fenomena alih fungsi lahan beririgasi menjadi lahan permukiman dan industri menjadi salah satu kendala bagi pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi khususnya di Kecamatan Rangkasbitung. Penyusutan lahan irigasi yang terjadi di Kecamatan Rangkasbitung bisa kita lihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1**

**DAFTAR DAERAH IRIGASI KEWENANGAN KABUPATEN TAHUN  
2014, 2015, dan 2016**

**DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LEBAK**

No	Nama daerah Irigasi	Kecamatan	Desa	Sumber Air / Sungai	2014		2015		2016	
					unit	Ha	Unit	Ha	unit	Ha
1	DI. Cijoro	Rangkasbitung	Rangkasbitung Barat	Situ cijoro	1	45.000	1	35.000	1	25.000
2	DI. Cikambuy	Rangkasbitung	Cijoro Pasir	Cikambuy	1	60.000	1	40.000	1	40.000
3	DI. Curug	Rangkasbitung	Narimbang Mulya	Ci mangenteung	1	120.000	1	50.000	1	50.000
4	DI. Kadubale	Rangkasbitung	Sukamanah	Cikadu	1	65.000	1	30.000	1	30.000
5	DI. Cikuda	Rangkasbitung	Mekarsari	Leuwipanjang	1	80.000	1	25.000	1	25.000

*Sumber : Data diseluruh Desa*

Dari tabel di atas menunjukan bahwa perubahan akan lahan irigasi sangat drastis penyusutannya, hal ini tentu menimbulkan masalah. Kurangnya pengawasan, kebutuhan ekonomi untuk menjual tanah tersebut, kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal sangat tinggi permintaanya, dan juga biaya

perawatan sawah yang tidak murah menjadi faktor utama menyusutnya lahan irigasi tersebut. Pengawasan yang dimaksud adalah kurangnya sosialisasi pemerintah akan pentingnya kebutuhan pangan agar lahan irigasi tetap terjaga. Kebutuhan ekonomi mereka juga sangat terbantu dengan menjual lahan irigasi tersebut kepada investor yang akan membeli, tidak menutup kemungkinan masyarakat memilih untuk menjual karena tergiur harga yang tinggi. Kita ketahui harga tanah sekarang sangat tinggi untuk dijual kepada investor. Adapun perawatan lahan irigasi yang tidak murah menyebabkan mereka terdorong untuk menjual tanah tersebut ketimbang dibiarkan begitu saja tidak terurus. Kebutuhan akan tempat tinggal sangat tinggi, sehingga banyak sekali lahan irigasi dijadikan tempat tinggal ataupun tempat usaha seperti ruko – ruko. Dari data 2014 tepatnya di Narimbang Mulya di daerah irigasi Curug penyusutan sangat mencolok sekali dikarenakan kebutuhan akan tempat tinggal dan lahan yang strategis membuat lahan irigasi berubah menjadi lahan pemukiman warga.

Di era globalisasi ini tentu makin bertambahnya pertumbuhan manusia sehingga kebutuhan akan lahan tempat tinggal semakin tinggi. Tidak jarang lahan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan yang utama (lahan irigasi) dijadikan tempat pemukiman untuk warga. Tidak hanya tempat tinggal saja yang bisa didirikan di tempat lahan irigasi, bahkan sudah mulai berdiri tempat-tempat usaha makanan atau tekstil di aliran irigasi. Dampaknya limbah yang mereka buang langsung mereka alirkan ke aliran irigasi tersebut, sehingga air aliran yang harusnya mengalir sawah tercemar oleh limbah – limbah mereka yang tidak layak masuk kedalam aliran irigasi tersebut. Pemerintah sejatinya sebagai instansi yang

mengurus dan mengatur tentang aliran irigasi seharusnya bisa lebih tegas dalam pengaturan lahan – lahan yang tidak seharusnya berdiri di atas aliran irigasi yang bisa menghambat atau merusak aliran irigasi tersebut.

Karena dalam peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat Republik Indonesia nomor 12/PRT/M/2015 tentang eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dijelaskan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi adalah serangkaian upaya pengaturan air irigasi termasuk pembuangannya dan upaya menjaga serta mengamankan jaringan irigasi agar selalu berfungsi dengan baik. Di samping itu ada pula rehabilitasi kegiatan perbaikan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula. Biasanya bangunan – bangunan yang berdiri di lahan aliran irigasi yang tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah setelah mendapat peringatan agar tidak mendirikan bangunan di atas aliran irigasi, pemerintah akan tegas membongkar aliran tersebut dan setelah di bongkar pemerintah akan merehab ulang pembangunan aliran irigasi agar fungsi awal dari irigasi tersebut berjalan dengan lancar. Pemerintah juga punya kewajiban pemeliharaan jaringan irigasi bentuk upaya pemerintah menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi jaringan irigasi dan mempertahankan kelestariannya.

Peneliti mencoba observasi di kabupaten Lebak kecamatan Rangkasbitung masih banyak masyarakat yang membangun bangunan di area jaringan irigasi yang semestinya tidak ada bangunan yang didirikan di tempat tersebut. Banyak sekali bangunan yang di pakai untuk tempat usaha, karena tempat yang strategis

di tunjang akses jalan yang sangat mudah dimana tempat aliran irigasi tersebut berada tepat di samping jalan. Pengawasan yang kurang baik dari dinas SDA (Sumber Daya Air) menyebabkan masyarakat bebas membangun bangunan yang tidak selayaknya didirikan. Kurangnya pemahaman dari masyarakat untuk membuat bangunan di atas lahan jaringan irigasi. Di desa mekarsari kecamatan Rangkasbitung terlihat banyak sekali berdiri bangunan yang di pakai sebagai usaha, sedangkan daerah irigasi leuwipanjang yang mengalir di desa mekarsari seharusnya sepanjang daerah irigasi tersebut harus bersih dari pendirian bangunan yang tidak semestinya didirikan. Karena akan menghambat atau bisa jadi merusak daerah irigasi tersebut akibatnya fungsi irigasi itu sendiri tidak akan berjalan dengan baik. Selanjutnya sawah – sawah yang semestinya mendapatkan aliran irigasi dari daerah tersebut mengalami gangguan bahkan bisa mengalami kerugian bagi para petani yang sudah ketergantungan akan aliran air dari irigasi leuwipanjang.

Alasan saya meneliti alih fungsi lahan irigasi di kecamatan Rangkasbitung karena terdapat masalah yang saya temukan ketika observasi awal, Kecamatan Rangkasbitung yang semestinya semua daerah aliran irigasi bersih dari pembuatan bangunan dalam bentuk apapun dalam kenyataannya di lapangan masih banyak bangunan – bangunan yang berdiri di atas lahan irigasi. Irigasi itu sendiri sangat penting bagi kelangsungan pertanian dan kehidupan manusia. Di Kecamatan Rangkasbitung potensi aliran irigasi sangat bagus, karena sumber daya air yang melintasi daerah Rangkasbitung sangat terjangkau. Dengan aliran irigasi yang

baik maka tidak menutup kemungkinan para petani di Rangkasbitung bisa menghasilkan hasil tanaman yang maksimal.

Maka saya sebagai peneliti mengambil judul penelitian dengan judul **“EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMER 5 TAHUN 2008 TENTANG ALIH FUNGSI LAHAN IRIGASI DI KECAMATAN RANGKASBITUNG KABUPATEN LEBAK”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi dalam penelitian saya adalah sebagai berikut :

1. Banyak lahan irigasi yang menjadi lahan bangunan karena modernisasi dan laju pertumbuhan penduduk yang meningkat. Tidak bisa di pungkiri permintaan akan tempat tinggal semakin bertambah seiring pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, sehingga lahan untuk mendirikan bangunan tidak sedikit menyita lahan irigasi sehingga menjadi alih fungsi lahan.
2. kurangnya dukungan pemerintah kepada masyarakat yang memiliki lahan irigasi menyebabkan masyarakat memelih untuk menjual dengan harga yang tinggi menurut mereka, ketimbang merawat lahan tersebut yang cukup mahal perawatanya dan merepotkan.
3. Pengawasan yang kurang dari pemerintah menyebabkan mudahnya transaksi jual beli lahan irigasi untuk kepentingan apapun sehingga perpindahan alih fungsi lahan irigasi sangat mudah dan gampang.

Dikarenakan kedua belah pihak yang bersangkutan sama – sama diuntungkan.

### **1.3 Batasan Masalah**

Batasan Masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas adalah evaluasi peraturan daerah Kabupaten Lebak nomer 5 tahun 2008 tentang alih fungsi lahan irigasi, sejauh mana pemerintah memperbaiki alih fungsi lahan irigasi tersebut

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah peneliti paparkan dan dengan memperhatikan pada fokus penelitian yang telah disebutkan dalam batasan masalah, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah : **Bagaimana Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alih Fungsi Lahan Irigasi di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak ?**

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian tentu akan memiliki suatu tujuan dari penelitian tersebut. Hal ini sangat perlu untuk bisa menjadikan acuan bagi setiap kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Karena tujuan merupakan tolak ukur dan menjadi target dari kegiatan penelitian tersebut, tanpa itu semua maka apa yang dilakukan akan menjadi sia-sia. Tujuan peneliti yaitu “untuk mengetahui Evaluasi Peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alih Fungsi Lahan Irigasi di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak”.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat dirasakan oleh semua pihak, terutama bagi pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

1. Pendalaman pemahaman tentang Evaluasi Peraturan Daerah pada alih fungsi lahan irigasi di Kecamatan Rangkasbitung.
2. Sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terutama tentang bidang studi ilmu administrasi negara, tentang kebikana publik.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi mahasiswa dapat menggunakan sebagai observasi awal mencari data dan lokasi untuk mempersiapkan Mata Kuliah Skripsi sehingga akan mempercepat kelulusan mahasiswa.
2. Bagi pihak lain diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan perbandingan dalam melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang pemerintahan daerah serta sebagai sumber atau referensi terkait organisasi pemerintahan



## **1.7 Sistematika penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Latar belakang masalah menjelaskan mengapa peneliti mengambil judul penelitian tersebut, juga menggambarkan ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan diteliti yang tentunya relevan dengan judul yang diambil. Materi dari uraian ini, dapat bersumber dari hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, hasil seminar ilmiah, hasil pengamatan, pengalaman pribadi, dan intuisi logik. Latar belakang timbulnya masalah perlu diuraikan secara jelas, faktual dan logik.

#### **1.2 Identifikasi Masalah**

Mendeteksi aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan dari judul penelitian atau dengan masalah atau variable yang akan diteliti. Identifikasi masalah biasanya dilakukan pada studi pendahuluan pada objek yang diteliti, observasi dan wawancara ke berbagai sumber sehingga semua permasalahan dapat diidentifikasi.

### 1.3 Batasan Masalah

Menetapkan masalah yang paling penting dan berkaitan dengan judul penelitian. Kalimat yang biasa dipakai dalam pembatasan masalah ini adalah kalimat pernyataan.

### 1.4 Perumusan Masalah

Perumusan masalah adalah mendefinisikan permasalahan yang telah ditetapkan dalam bentuk definisi konsep dan definisi operasional.

### 1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian, terhadap masalah yang telah dirumuskan. Isi dan rumusan tujuan penelitian sejalan dengan isi dan rumusan masalah.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Menggambarkan tentang manfaat penelitian baik secara praktis maupun teoritis.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS/ASUMSI DASAR PENELITIAN.

### 2.1 Tinjauan Pustaka

Mengkaji berbagai teori yang relevan dengan permasalahan variabel penelitian, kemudian menyusunnya secara teratur dan rapi yang digunakan untuk merumuskan masalah.

### 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah, baik Skripsi, Tesis, Disertasi, atau Jurnal Penelitian.

### 2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir menggambarkan alur pikiran penelitian sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca.

### 2.4 Asumsi Dasar Penelitian

Menyajikan prediksi penelitian yang akan dihasilkan sebagai hipotesa kerja yang mendasari penulisan sebagai landasan awal penelitian.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### 1.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Sub bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu: survei (deskriptif analitis, eksplanatori, eksperimental, atau teknik kuantitatif dan kualitatif lainnya).

### 1.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian

Sub bab ini membatasi dan menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan.

### 1.3 Lokasi Penelitian

Tempat atau lokus yang dijadikan penelitian.

### 1.4 Instrumen Penelitian

Sub bab ini menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat pengumpul data yang digunakan. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti itu sendiri.

### 1.5 Penentuan Informan

Sub bab ini menjelaskan tentang orang yang dijadikan sumber untuk mendapatkan data dan sumber yang diperlukan dalam penelitian. Dapat diperoleh dari kunjungan lapangan yang dilakukan di lokasi penelitian, dipilih secara *purposive* dan bersifat *snowball sampling*.

### 1.6 Teknik Pengumpulan Data

Menguraikan teknik pengumpulan data hasil penelitian dan cara menganalisis yang telah diolah dengan menggunakan teknik pengolahan data sesuai dengan sifat data yang diperoleh, melalui pengamatan, wawancara, dokumentasi dan bahan-bahan visual.

### 1.7 Keabsahan Data

Sub bab ini menggambarkan sifat keabsahan data dilihat dari objektifitas dalam subjektivitas. Untuk dapat mendapat data yang objektif berasal dari unsur subjektivitas objek penelitian, yaitu bagaimana menginterpretasikan realitas sosial terhadap fenomena-fenomena yang ada.

### 3.8 Jadwal Penelitian

Menjelaskan tentang tahapan waktu penelitian.

## BAB IV HASIL PENELITIAN

### 4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi dari populasi atau sampel yang telah ditentukan serta hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### 4.2 Hasil Penelitian

Menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif.

#### 4.3 Pembahasan

Merupakan pembahasan lebih lanjut terhadap hasil analisis data.

### BAB V PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Menyimpulkan hasil penelitian yang diungkapkan secara singkat, jelas, sejalan dan sesuai dengan permasalahan serta hipotesis penelitian.

#### 5.2 Saran

Berisi rekomendasi dari peneliti terhadap tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti baik secara teoritis maupun praktis.

## DAFTAR PUSTAKA

Memuat daftar referensi (literatur lainnya) yang digunakan dalam penyusunan skripsi, daftar pustaka hendaknya menggunakan literatur yang mutakhir.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Memuat tentang hal-hal yang perlu dilampirkan untuk menunjang penyusunan skripsi, seperti lampiran table-tabel, lampiran grafik, instrumen penelitian, riwayat hidup peneliti, dll.

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERFIKIR DAN ASUMSI DASAR**  
**PENELITIAN**

**2.1. Tinjauan Pustaka**

**2.1.1. Pengertian Kebijakan**

Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Bagi para pemegang kekuasaan yang berwenang dalam membuat kebijakan-kebijakan, tentu perlu pertimbangan serta peninjauan secara seksama. Karena kebijakan-kebijakan yang dibuat memiliki dampak yang luas, tidak hanya oleh kelompok tertentu, namun masyarakat juga dapat merasakan dampak tersebut.

Pada dasarnya, kebijakan dibuat untuk melakukan tindakan pencegahan dan bukan saat telah terjadi atau sudah terjadi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan didefinisikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi, dan sebagainya). Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan definisinya secara lebih terperinci pada makna kebijakan,



“Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti itu mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana” (United Nation, 1975).

Dengan banyaknya definisi kebijakan yang telah diberikan para pakar ahli, memaknakan bahwa kebijakan memang melekat dalam kehidupan sehari-hari, karena seringkali dipergunakan dalam konteks tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan. James Anderson sebagaimana dikutip oleh Solichin (2012: 8), menyatakan bahwa kebijakan ialah suatu langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

### **2.1.2. Pengertian Kebijakan Publik**

Kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut *public policy*. Dengan adanya tujuan yang ingin direalisasikan dan adanya masalah publik yang harus diatasi, maka pemerintah perlu membuat suatu kebijakan publik. Kebijakan yang merupakan sekumpulan keputusan-keputusan yang ditetapkan, yang bertujuan dalam melindungi serta membatasi perilaku atau tindakan masyarakat sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Karena para pembuat kebijakan perlu mencari tahu dan meninjau terlebih dulu terkait isu-isu masalah apa yang terjadi di masyarakat. Masyarakat adalah sumber utama dalam penyusunan kebijakan publik. Kebijakan ini untuk keberhasilannya tidak hanya didasarkan atas prinsip-

prinsip ekonomis, efisiensi dan administratif, akan tetapi juga harus didasarkan atas pertimbangan etika dan moral.

Frederick (1963: 79), mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1970: 71), kebijakan publik adalah suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu. Anderson (1978) sebagaimana dikutip Tachjan (2006: 16), mengemukakan bahwa, *“Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials”*. Maksudnya, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Adapun tujuan penting dari kebijakan tersebut dibuat pada umumnya dimaksudkan untuk:

1. Memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator)
2. Melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai perangsang, stimulator)
3. Menyesuaikan berbagai aktivitas (negara sebagai koordinator)
4. Memperuntukkan dan membagi berbagai materi (negara sebagai pembagi, alokator).

Udoji (dalam Solichin, 2012), seorang pakar dari Nigeria (1981), telah mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*an sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large*” (suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan memengaruhi sebagian besar warga masyarakat).

Dari definisi-definisi di atas terkait kebijakan publik, dapat disimpulkan beberapa karakteristik dari konsep kebijakan publik. *Pertama*, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. *Kedua*, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. *Ketiga*, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. *Keempat*, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. *Kelima*, kebijakan publik, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Kebijakan publik yang bersifat memerintah kemungkinan besar mempunyai sifat yang memaksa secara sah, yang mana hal ini tidak dimiliki oleh kebijakan-kebijakan organisasi swasta. Sebagaimana yang dikatakan Inu Kencana (2010) dalam bukunya Pengantar Ilmu Pemerintahan, bahwa *public policy* dapat menciptakan situasi dan dapat pula diciptakan oleh situasi

### 2.1.3. Tahap-tahap Kebijakan Publik

Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut Dunn (2000 : 24), ialah sebagai berikut.

- a. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)  
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.
- b. Formulasi Kebijakan  
Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif.
- c. Adopsi/Legitimasi Kebijakan  
Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga, atau keputusan peradilan.
- d. Implementasi Kebijakan  
Kebijakan yang telah diambil, dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.
- e. Penilaian/Evaluasi Kebijakan  
Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

### 2.1.4. Evaluasi Kebijakan Publik

Setelah kebijakan ditetapkan dan diimplementasikan, maka tahap selanjutnya adalah mengevaluasinya. Melalui kegiatan evaluasi tersebut maka kita dapat mengetahui apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berhasil atau tidak, dapat memecahkan masalah atau tidak, dan sebagai cara untuk menilai sejauh mana tingkat keberhasilan suatu kebijakan. Sehingga, hasil dari evaluasi kebijakan ini dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi pada formulasi kebijakan dimasa mendatang demi terciptanya kebijakan publik yang lebih baik. Untuk mengetahui lebih dalam tentang evaluasi kebijakan,

maka pendapat dari para ahli berikut ini akan lebih memperjelas mengenai konsep evaluasi kebijakan publik.

Menurut Widodo (2007:112) evaluasi kebijakan publik dimaksudkan untuk melihat atau mengukur tingkat kinerja pelaksanaan sesuatu kebijakan publik yang latar belakang dan alasan-alasan diambilnya sesuatu atau kebijakan, tujuan dan kinerja kebijakan, berbagai *instrumen* kebijakan yang dikembangkan dan dilaksanakan, respon kelompok sasaran dan *stakeholder* lainnya serta konsistensi aparat, dampak yang timbul dan perubahan yang ditimbulkan, perkiraan perkembangan tanpa kehadirannya dan kemajuan yang dicapai apabila kebijakan dilanjutkan atau diperluas. Sedangkan Evaluasi Kebijakan menurut **Mustofadijaja** dalam Widodo (2007:111) adalah kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik.

Definisi lain mengenai evaluasi kebijakan publik pun ditawarkan oleh **Muhadjir** dalam Widodo (2007:111) yang menyatakan bahwa evaluasi kebijakan publik adalah suatu proses untuk melihat seberapa jauh kebijakan publik dapat “membuahkan hasil”, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan target kebijakan publik yang ditentukan. Evaluasi kebijakan publik tidak hanya untuk melihat hasil (*outcome*) atau dampak (*impacts*), akan tetapi dapat pula untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan suatu kebijakan dilaksanakan. Ada dua macam tipe dalam evaluasi kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Tipe evaluasi hasil (*outcomes of public policy implementation*) merupakan riset yang mendasarkan diri pada tujuan kebijakan. Ukuran keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah sejauh mana apa yang menjadi tujuan program dapat dicapai.
2. Tipe evaluasi yang mendasarkan (*process of public policy implementation*), yaitu riset evaluasi yang mendasarkan diri pada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk jenis (juknis). Ukuran keberhasilan pelaksanaan kebijakan dengan garis petunjuk (*guide lines*) yang telah ditetapkan.

Dalam melakukan riset evaluasi mempunyai tujuan, yang dimana riset evaluasi untuk mengukur dampak dari suatu program yang mengarah pada pencapaian dari serangkaian tujuan yang telah ditetapkan dan sebagai sarana untuk memberikan kontribusi (rekomendasi) dalam membuat keputusan dan perbaikan program pada masa mendatang. Dari tujuan riset evaluasi terdapat unsur-unsur penting dalam evaluasi menurut Widodo (2007:111), yakni:

1. Untuk mengukur dampak (*to measure the effects*) dengan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan.
2. Dampak (*effects*) tadi menekankan pada suatu hasil (*outcomes*) dari efisiensi, kejujuran, moral yang melekat pada aturan-aturan atau standar.
3. Perbandingan antara dampak (*effects*) dengan tujuan (*goal*) menekankan pada penggunaan kriteria (*criteria*) yang jelas dalam menilai bagaimana sesuatu kebijakan telah dilaksanakan dengan baik.
4. Memberikan kontribusi pada pembuatan keputusan selanjutnya dan perbaikan kebijakan pada masa yang mendatang sebagai tujuan sosial (*the social purpose*) dari evaluasi.

Lain dari itu, evaluasi kebijakan menurut **Subarsono** (2005:119) adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Menurut Subarsono ada beberapa tujuan dari evaluasi, yaitu sebagai berikut:

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Evaluasi dapat melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
6. Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah memberikan masukan bagi proses kebijakan yang lebih baik.

Kemudian menurut Lester dan Stewart dalam Agustino (2006:185) menjelaskan bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Sedangkan menurut Dunn (1996) dalam Agustino (2006:187-188) istilah evaluasi adalah berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan sehingga dapat diketahui seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah tercapai, apakah tindakan yang ditempuh oleh *implementing agencies* telah benar-benar efektif, responsif, akuntabel, dan adil, dan bagaimana efek dan dampak dari kebijakan itu.

Kemudian Agustino (2006:194-197) mengungkapkan terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan publik, yaitu:

1. Ketidakpuasan arah atau tujuan kebijakan  
Apabila arah dari suatu kebijakan tidak jelas, membingungkan, atau menyimpang, seperti yang sering muncul, maka dalam menentukan kelanjutan yang akan dicapai menjadi suatu tugas yang sulit dan sering membuat frustrasi.
2. Hubungan sebagian akibat (*causality*)  
Evaluasi yang sistematis harus dapat menunjukkan perubahan dalam kondisi kehidupan nyata sebagai akibat dari kegiatan kebijakan.
3. Pengaruh kebijakan yang menyebar  
Implementasi kebijakan dapat mempunyai dampak pada suatu kelompok diluar dari kegiatan kebijakan.
4. Kesulitan dalam memperoleh data  
Kekurangan data yang relevan dan akurat secara statistik serta informasi lainnya merupakan ketidaksempurnaan bagi evaluator kebijakan.
5. Penolakan pejabat kantor (*official resistance*)  
Permasalahan akan muncul apabila pejabat instansi tidak memperhatikan konsekuensi politik yang terjadi dalam evaluasi. Hal ini terjadi jika hasilnya tidak menyenangkan berdasarkan pandangan mereka. Akibatnya pejabat dapat menganggap kecil atau meremehkan studi evaluasi, menolak akses data, atau tidak mengeluarkan kebijakan baru guna perbaikan.

Lain halnya dengan **Dunn** (2003:609) yang menjelaskan bahwa fungsi utama dalam evaluasi kebijakan antara lain:

1. Evaluasi harus memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
3. Evaluasi memberi sumbangan pada metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.



Secara umum, kriteria evaluasi atau indikator evaluasi menurut **Dunn** dalam Nugroho (2008:473) seperti dibawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Evaluasi Kebijakan**

<b>Kriteria</b>	<b>Penjelasan</b>
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan
Kecukupan	Seberapa jauh hasil yang tercapai dapat memecahkan masalah
Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuat preferensi atau nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka
Ketepatan	Apakah hasil yang dicapai benar-benar berguna atau bernilai

Dari kriteria evaluasi kebijakan diatas yang dikemukakan oleh Dunn dalam Nugroho (2008:473), dapat dikembangkan sebagai berikut:

1. Efektivitas  
Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.
2. Efisiensi  
Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi, yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efesien.
3. Kecukupan  
Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

4. Pemerataan

Kriteria ini erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial yang menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antar kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan.

5. Responsivitas

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

6. Ketepatan

Kriteria ini secara dekat dihubungkan dengan rasionalitas substansif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Dari kriteria atau indikator evaluasi tersebut ada beberapa pendekatan dalam evaluasi kebijakan untuk menghasilkan penilaian yang baik, pendekatan-pendekatan tersebut yaitu:

**Tabel 2.2**  
**Pendekatan Evaluasi Kebijakan**

<b>PENDEKATAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>ASUMSI</b>	<b>BENTUK-BENTUK UTAMA</b>
Evaluasi Semu	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan	Ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial.	Eksperimentasi Sosial Akuntansi sistem sosial Pemeriksaan sosial Sintesis riset dan praktik
Evaluasi Formal	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program kebijakan	Tujuan dan sasaran dari pengambilan kebijakan dan administrator yang secara resmi diumumkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai-nilai.	Evaluasi Perkembangan Evaluasi eksperimental Evaluasi proses retrospektif Evaluasi hasil rerospektif
Evaluasi Keputusan Teoritis	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan	Tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara formal ataupun merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai.	Penilaian tentang dapat tidaknya dievaluasi. Analisis utilitas multiatribut.

Sumber: Dunn (2003:612).

Sedangkan menurut **Wibawa** dalam Nugroho (2003:186) mengungkapkan bahwa fungsi evaluasi kebijakan publik yaitu, sebagai berikut:

1. Eksplanasi, evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program-program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya.

2. Kepatuhan, evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standard dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
3. Audit, evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
4. Akunting, evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

Menurut **Langbein** dalam Widodo (2007:116) menjelaskan bahwa tipe riset evaluasi kebijakan ada dua macam tipe, yaitu riset proses dan riset *outcomes*. Metode riset juga dibedakan menjadi dua macam yaitu metode deskriptif dan metode kausal. Metode deskriptif lebih mengarah pada tipe penelitian evaluasi proses (*process of public implementation*), sedangkan metode kausal lebih mengarah pada penelitian evaluasi dampak (*outcomes of public implementation*). Untuk memudahkan dan memahami kedua tipe dan metode riset evaluasi kebijakan publik tersebut dapat digambarkan dalam bentuk matrik sebagaimana tampak dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.3**  
**Tipe Evaluasi Penelitian**

<i>Methods</i>	<i>Process</i>	<i>Outcomes</i>
Deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah fasilitas, sumber daya digunakan dalam kebijakan.</li> <li>2. Apakah kebijakan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk.</li> <li>3. Bagaimana manfaat yang ditetapkan dalam kebijakan.</li> <li>4. Menentukan apakah manfaat nyata dari kebijakan dapat dinikmati oleh kelompok sasaran (<i>target groups</i>).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siapa yang terlibat dalam kebijakan.</li> <li>2. Apakah kebijakan dapat mencapai siapa yang menjadi sasaran kebijakan.</li> </ol>
Kausal		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah kebijakan menghasilkan <i>outcomes</i> yang diharapkan atau tidak diharapkan.</li> <li>2. Sarana (faktor) implementasi kebijakan mana yang menghasilkan <i>outcomes</i> yang terbaik.</li> <li>3. Berusaha mencari/melihat apakah <i>outcome</i> utama yang terjadi dikarfenakan oleh kebijakan utama.</li> <li>4. Apakah kebijakan utama menjadi penyebab dampak utama.</li> </ol>

Sumber: Widodo (2007:118)

Evaluasi kebijakan adalah suatu proses untuk menilai keberhasilan dari suatu kebijakan. Melalui proses evaluasi ini akan menghasilkan informasi mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Sehingga hasil evaluasi ini akan dijadikan sebagai *feed back* dan input bagi para pembuat kebijakan (*policy makers*) dalam menyempurnakan kebijakan di masa mendatang.

**Ernest R.House** (1980) dalam Nugroho (2011:674) membuat taksonomi evaluasi yang cukup berbeda, yang membagi evaluasi menjadi:

1. Model sistem, dengan indikator utama adalah efisiensi.
2. Model perilaku, dengan indikator utama adalah produktivitas dan akuntabilitas.
3. Model formulasi keputusan, dengan indikator utama adalah keefektifan dan keterjagaan kualitas.
4. Model tujuan –bebas (*goal free*), dengan indikator utama adalah pilihan pengguna dan manfaat sosial.
5. Model kekritisian seni (*art criticism*), dengan indikator utama adalah standar yang semakin baik dan kesadaran yang semakin meningkat.
6. Model *review* professional, dengan indikator utama adalah penerimaan professional.
7. Model kuasi-legal (*quasi-legal*), dengan indikator utama adalah resolusi.
8. Model studi kasus, dengan indikator utama adalah pemahaman atas diversitas.

Selain itu, ada pula pemilihan evaluasi sesuai dengan teknik evaluasinya dalam Nugroho (2011:674), yaitu:

1. Evaluasi komparatif, yaitu membandingkan implementasi kebijakan (proses dan hasilnya) dengan implementasi kebijakan yang sama atau berlainan, di satu tempat yang sama atau berlainan.
2. Evaluasi historikal, yaitu membuat evaluasi kebijakan berdasarkan rentang sejarah munculnya kebijakan-kebijakan tersebut.
3. Evaluasi laboratorium atau eksperimental, yaitu evaluasi namun menggunakan eksperimen yang diletakan dalam sejenis laboratorium.
4. Evaluasi *ad hock*, yaitu evaluasi yang dilakukan secara mendadak dalam waktu segera untuk mendapatkan gambar pada saat itu (*snapshot*).

Sementara itu, **Bingham** dan **Felbinger** dalam Nugroho (2011:676)

membagi evaluasi kebijakan menjadi empat jenis yaitu:

1. Evaluasi Proses, yang berfokus pada bagaimana proses implementasi suatu kebijakan.
2. Evaluasi dampak, yang fokus pada hasil akhir suatu kebijakan.
3. Evaluasi kebijakan, yang menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang direncanakan dalam kebijakan pada saat dirumuskan.
4. Meta-evaluasi, yang merupakan evaluasi terhadap berbagai hasil atau temuan evaluasi dari berbagai kebijakan yang terkait.

Kemudian **Howlet** dan **Ramesh** (1995) dalam Nugroho (2011:676)

mengelompokkan evaluasi menjadi tiga yaitu:

1. Evaluasi Administratif, yang berkenaan dengan evaluasi sisi administratif anggaran, efisiensi, biaya dari proses kebijakan di dalam pemerintah yang berkenaan dengan:
  - a. *Effort evaluation*, yang menilai dari sisi input program yang dikembangkan oleh kebijakan.
  - b. *Performance evaluation*, yang menilai keluaran (*output*) dari program yang dikembangkan oleh kebijakan.
  - c. *Adequacy of performance evaluation* atau *effectiveness evaluation*, yang menilai apakah program dijalankan sebagaimana yang sudah ditetapkan.
  - d. *Efficiency evaluation*, yang menilai biaya program dan memberikan penilaian tentang keefektifan biaya tersebut.
  - e. *Process evaluations*, yang menilai metode yang dipergunakan oleh organisasi untuk melaksanakan program.
2. Evaluasi Judisial, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan diimplementasikan, termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan administratif negara, hingga hak asasi manusia.
3. Evaluasi Politik, yaitu menilai sejauh mana penerimaan konstituen politik terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan.

### **2.1.5. Pengertian Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota).

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Perda termasuk dalam peraturan perundang-undangan karena sejalan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah dibuat untuk melaksanakan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Peraturan Daerah (perda) adalah instrument aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Sejak Tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan Perda sebagai salah satu instrumen yuridisnya (Bambang Setyadi,2007).

Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota.



Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur atau Bupati/Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan perda yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dipergunakan sebagai bahan persandingan. Program penyusunan perda dilakukan dalam satu Program Legislasi Daerah 4, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi Perda. Ada berbagai jenis Perda yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan Propinsi antara lain:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Tata Ruang Wilayah Daerah
- d. APBD
- e. Rencana Program Jangka
- f. Menengah Daerah
- g. Perangkat Daerah
- h. Pemerintahan Desa
- i. Pengaturan umum lainnya.

#### **2.1.6. Asas Pembentukan Perda**

Pembentukan Perda yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan undang-undang harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
- d. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan

mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- g.** keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Di samping itu materi muatan perda harus mengandung asas-asas sebagai berikut:

- a.** Asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b.** Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c.** Asas kebangsaan, bahwa setiap muatan perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

- d.** Asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan perda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e.** Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f.** Asas bhinneka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g.** Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h.** Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
- i.** Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

- j. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas dan materi muatan di atas, DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan perda harus mempertimbangkan keunggulan lokal /daerah, sehingga mempunyai daya saing dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerahnya.

Prinsip dalam menetapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme APBD, namun demikian untuk mencapai tujuan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah bukan hanya melalui mekanisme tersebut tetapi juga dengan meningkatkan daya saing dengan memperhatikan potensi dan keunggulan lokal/daerah, memberikan insentif (kemudahan dalam perijinan, mengurangi beban Pajak Daerah), sehingga dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang di daerahnya dan memberikan peluang menampung tenaga kerjadan meningkatkan PDRB masyarakat daerahnya.

### **2.1.7. Alih Fungsi lahan**

Alih fungsi lahan juga biasa disebut dengan konversi lahan. Alih fungsi lahan atau konversi lahan merupakan kegiatan yang berkaitan tentang kegiatan di dalam sektor pertanian. Alih fungsi lahan adalah dirubahnya fungsi lahan yang telah di rencanakan baik itu sebagian maupun seluruh kawasan lahan dari fungsi semula menjadi fungsi yang lain dan biasanya di alih fungsikan ke sektor pembangunan. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai berubahnya guna lahan awal yang telah dialih fungsikan ke guna lahan lain yang telah di rencanakan oleh pihak - pihak tertentu yang bersangkutan dengan pengalih fungsian lahan tersebut.

Alih fungsi lahan cenderung menjadi masalah (bersifat negatif) di dalam sektor pertanian, akan tetapi masih banyak lahan irigasi yang di alih fungsikan karena tekanan ekonomi pada masa - masa krisis ekonomi atau rendahnya hasil jual di bidang pertanian menyebabkan banyak petani yang menjual aset lahannya yang berupa perkebunan atau persawahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang secara tidak langsung menyebabkan meningkatnya alih fungsi lahan irigasi dan makin meningkatkan penguasaan - penguasaan lahan pada pihak - pihak yang memiliki modal tinggi.

Ada beberapa peraturan - peraturan pemerintah tentang pengalih fungsian lahan. Peraturan - peraturan antara lain :

- a. UU No. 24 Th. 1992 mengenai penyusunan RTRW harus pertimbangkan pangan/sawah irigasi teknis (SIT)

- b. Kepres No. 52 Th. 1989 mengenai pembangunan kawasan industry ,tidak boleh konversi sawah irigasi teknis / tanah pertanian subur.
- c. Kepres No. 33 Th. 1990 mengenai pelanggaran pemberian izin perubahan fungsi lahan basar dan pengairan beririgasi bagi pembangunan kawasan industry.
- d. PP No. 77 Th. 2001 tentang irigasi
- e. UU No. 26 Th. 2007 pasal 33 dan 37 tentang alih fungsi lahan.

#### **2.1.8. Irigasi**

Irigasi adalah suatu sistem untuk mengairi suatu lahan dengan cara membendung sumber air. Atau dalam pengertian lain irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

Irigasi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mengairi lahan pertanian. Dalam dunia modern, saat ini sudah banyak model irigasi yang dapat dilakukan manusia. Pada zaman dahulu, jika persediaan air melimpah karena tempat yang dekat dengan sungai atau sumber mata air, maka irigasi dilakukan dengan mengalirkan air tersebut ke lahan pertanian. Namun, irigasi juga biasa dilakukan dengan membawa air dengan menggunakan wadah kemudian menuangkan pada tanaman satu per satu. Untuk irigasi dengan model seperti ini di Indonesia biasa disebut menyiram.

Jenis – jenis Irigasi

1. Irigasi Permukaan adalah pengaliran air di atas permukaan dengan ketinggian air sekitar 10 - 15 cm di atas permukaan tanah. Irigasi permukaan merupakan sistem irigasi yang menyadap air langsung di sungai melalui bangunan bendung maupun melalui bangunan pengambilan bebas (free intake) kemudian air irigasi dialirkan secara gravitasi melalui saluran sampai ke lahan pertanian. Di sini dikenal saluran primer, sekunder, dan tersier. Pengaturan air ini dilakukan dengan pintu air. Prosesnya adalah gravitasi, tanah yang tinggi akan mendapat air lebih dulu.
2. Irigasi Lokal adalah ini air distribusikan dengan cara pipanisasi. Di sini juga berlaku gravitasi, di mana lahan yang tinggi mendapat air lebih dahulu. Namun air yang disebar hanya terbatas sekali atau secara lokal.
3. Irigasi dengan Penyemprotan. adalah irigasi yang biasanya Penyemprotan dipakai penyemprot air atau sprinkle. Air yang disemprot akan seperti kabut, sehingga tanaman mendapat air dari atas, daun akan basah lebih dahulu, kemudian menetes ke akar.
4. Irigasi Tradisional dengan Ember. Di sini diperlukan tenaga kerja secara perorangan yang banyak sekali. Di samping itu juga pemborosan tenaga kerja yang harus menenteng ember.
5. Irigasi Pompa Air Air diambil dari sumur dalam dan dinaikkan melalui pompa air, kemudian dialirkan dengan berbagai cara, misalnya dengan pipa atau saluran. Pada musim kemarau irigasi ini dapat terus mengairi sawah.



6. Irigasi Tanah Kering dengan Terasisasi Di Afrika yang kering dipakai sistem ini, terasisasi dipakai untuk distribusi air. Ada beberapa sistem irigasi untuk tanah kering, yaitu: irigasi tetes (drip irrigation), irigasi curah (sprinkler irrigation), irigasi saluran terbuka (open ditch irrigation), dan irigasi bawah permukaan (subsurface irrigation).

Selain untuk mengairi sawah atau lahan pertanian, irigasi juga memiliki tujuan lain, yaitu :

1. Memupuk atau merabuk tanah, Air sungai juga memiliki zat – zat yang baik untuk tanaman
2. Membilas air kotor, Biasanya ini didapat di perkotaan. Saluran – saluran di daerah perkotaan banyak sekali terdapat kotoran yang akan mengendap apabila dibiarkan, sehingga perlu dilakukan pembilasan.
3. Kultamase ini hanya dapat dilakukan bila air yang mengalir banyak mengandung mineral, material kasar. Karena material ini akan mengendap bila kecepatan air tidak mencukupi untuk memindahkan material tersebut.
4. Memberantas hama, Gangguan hama pada tanaman seperti sudep, tikus, wereng dan ulat dapat diberantas dengan cara menggenangi permukaan tanah tersebut dengan air sampai batas tertentu.
5. Mengatur suhu tanah, Mengatur suhu tanah, misalnya pada suatu daerah suhu tanah terlalu tinggi dan tidak sesuai untuk pertumbuhan tanaman maka suhu tanah dapat disesuaikan dengan cara mengalirkan air yang bertujuan merendahkan suhu tanah.

6. Membersihkan tanah, Membersihkan tanah, dilakukan pada tanah yang tidak subur akibat adanya unsur-unsur racun dalam tanah. Salah satu usaha misalnya penggenangan air di sawah untuk melarutkan unsur-unsur berbahaya tersebut kemudian air genangan dialirkan ketempat pembuangan.
7. Mempertinggi permukaan air tanah. Mempertinggi permukaan air tanah, misalnya dengan perembesan melalui dinding-dinding saluran, permukaan air tanah dapat dipertinggi dan memungkinkan tanaman untuk mengambil air melalui akar-akar meskipun permukaan tanah tidak dibasahi.

#### Fungsi Irigasi

1. Memasok kebutuhan air tanaman
2. Menjamin ketersediaan air apabila terjadi betatan
3. Menurunkan suhu tanah
4. Mengurangi kerusakan akibat frost
5. Melunakkan lapis keras pada saat pengolahan tanah

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan di cantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah peneliti baca, yaitu:

1. Skripsi Bahri Permana (UNTIRTA) tahun 2012, dengan judul Evaluasi Program Peningkatan Iklim Dan Realisasi Investasi Di Kabupaten Serang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pada penelitian ini teori yang digunakan ialah teori evaluasi kebijakan menurut Howlet dan Ramesh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi di Kabupaten Serang adalah tidak berhasil. Beberapa faktor penghambat keberhasilan program ini antara lain: kurangnya sosialisasi kebijakan fasilitas penanaman modal; kurangnya transparansi peraturan dan biaya perizinan; kondisi infrastruktur jalan raya yang belum memadai; kurangnya jaminan kepastian hukum; masih adanya pungutan liar pada proses perizinan; dan kurangnya keterlibatan investor dalam perumusan kebijakan mengenai investasi. Oleh karena itu, untuk memperbaiki iklim investasi tersebut harus ditingkatkan transparansi peraturan dan perizinan, sanksi yang tegas terhadap aparatur yang melanggar, dan peran aktif investor dalam perumusan kebijakan investasi.

2. Skripsi Edwin Satria Permana (UNTIRTA) tahun 2012, dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Seruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Tahun 2010. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Latar belakang dalam penelitian ini adalah: Rendahnya SDM di wilayah tersebut. Dalam penelitian ini digunakan teori evaluasi menurut Dunn, yaitu: a) Efektivitas; b) Efisiensi; c) Kecukupan; d) Perataan; e) Responsivitas; serta e) Ketepatan. Hasil penelitian ini dijelaskan bahwa pelaksanaan program PKH telah mencapai angka 69.80%.

### **2.3. Kerangka Berfikir**

Pertumbuhan penduduk Indonesia yang meningkat dari tahun ke tahun menjadikan konsekuensi logis terjadinya peningkatan kebutuhan pangan, dengan jumlah penduduk Indonesia  $\pm$  237,64 juta jiwa, (BPS 2010) saat ini membutuhkan bahan pangan pokok sekurang-kurangnya 53 juta ton beras, penyediaan kebutuhan pokok tersebut perlu didukung oleh kondisi lahan beririgasi yang mencukupi. Namun hal tersebut terkadang menjadi masalah ketika terjadi alih fungsi lahan beririgasi menjadi permukiman, industri, perkantoran, pembangunan infra struktur dan lain-lain yang menyebabkan penurunan luas baku sawah atau lahan irigasi yang pada akhirnya akan berdampak terhadap menurunnya ketahanan pangan nasional, seharusnya adanya alih fungsi lahan tersebut harus diimbangi dengan pencetakan lahan sawah baru guna mencukupi kebutuhan bahan pangan tersebut. Fenomena alih fungsi lahan beririgasi menjadi lahan permukiman dan industri

menjadi salah satu kendala bagi pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi khususnya di Kecamatan Rangkasbitung.

Di era globalisasi ini tentu makin bertambahnya pertumbuhan manusia sehingga kebutuhan akan lahan tempat tinggal semakin tinggi. Tidak jarang lahan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan yang utama (lahan irigasi) dijadikan tempat pemukiman untuk warga. Tidak hanya tempat tinggal saja yang bisa didirikan di tempat lahan irigasi, bahkan sudah mulai berdiri tempat tempat usaha makanan atau tekstil di aliran irigasi. Dampaknya limbah yang mereka buang langsung mereka alirkan ke aliran irigasi tersebut, sehingga air aliran yang harusnya mengalir sawah tercemar oleh limbah – limbah mereka yang tidak layak masuk kedalam aliran irigasi di Kecamatan Rangkasbitung. Pemerintah Kabupaten Lebak khususnya sejatinya sebagai instansi yang mengurus dan mengatur tentang aliran irigasi seharusnya bisa lebih tegas dalam pengaturan lahan – lahan yang tidak seharusnya berdiri di atas aliran irigasi yang bisa menghambat atau merusak aliran irigasi tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti memfokuskan pada beberapa permasalahan yang didapatkan setelah melakukan observasi lapangan dan wawancara langsung dengan pihak terkait baik dari instansi terkait maupun orang – orang yang terlibat dalam alih fungsi lahan irigasi. Dari temuan lapangan yang peneliti dapatkan, terdapat beberapa faktor yang menjadi masalah terjadinya alih fungsi lahan irigasi di Kecamatan Rangkasbitung ini yaitu :

Pertama, Banyak lahan irigasi yang menjadi lahan bangunan karena modernisasi dan laju pertumbuhan penduduk yang meningkat. Tidak bisa di pungkiri permintaan akan tempat tinggal semakin bertambah seiring pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, sehingga lahan untuk mendirikan bangunan tidak sedikit menyita lahan irigasi sehingga menjadi alih fungsi lahan.

Kedua, kurangnya dukungan pemerintah kepada masyarakat yang memiliki lahan irigasi menyebabkan masyarakat memelih untuk menjual dengan harga yang tinggi menurut mereka, ketimbang merawat lahan tersebut yang cukup mahal perawatanya dan merepotkan.

Ketiga, Pengawasan yang kurang dari pemerintah menyebabkan mudahnya transaksi jual beli lahan irigasi untuk kepentingan apapun sehingga perpindahan alih fungsi lahan irigasi sangat mudah dan gampang. Dikarenakan kedua belah pihak yang bersangkutan sama – sama diuntungkan.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alih fungsi Lahan Irigasi di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Dalam penelitian ini, teori evaluasi kebijakan yang digunakan untuk mengevaluasi program ini adalah kriteria evaluasi atau indikator evaluasi menurut **Dunn** dalam Nugroho (2008:473) , yaitu:

1. Efektivitas

Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

2. Efisiensi

Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi, yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

2. Kecukupan

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

3. Pemerataan

Kriteria ini erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial yang menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antar kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan.

4. Responsivitas


Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

5. Ketepatan

Kriteria ini secara dekat dihubungkan dengan rasionalitas substansif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Secara skematis kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir Penelitian**



*Sumber : Hasil analisis Konsep Peneliti 2016*

#### **2.4. Asumsi Dasar**

Peneliti berasumsi bahwa alih fungsi lahan irigasi di Kecamatan Rangkasbitung makin banyak terjadi khususnya di daerah yang strategis.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis (Sugiyono, 2010:2).

Penelitian yang dilakukan mengenai “Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alih Fungsi Lahan Irigasi di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak”, menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena bermaksud untuk mendalami dan menghayati suatu obyek. Menurut Bogdan & Taylor (dalam Moleong, 2010:4), mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam

variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Penelitian kualitatif sendiri bersifat deskriptif. Langkah kerja untuk mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau *setting social* terjawablah dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Artinya, data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka-angka. Mendeskripsikan sesuatu berarti menggambarkan apa, mengapa dan bagaimana suatu kejadian terjadi. Dalam menuangkan suatu tulisan, laporan penelitian kualitatif berisi kutipan, kutipan dari data atau fakta yang diungkap di lapangan untuk memberikan ilustrasi yang utuh dan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan (Satori & Komariah, 2010:28).

Metode penelitian digunakan peneliti dalam penelitian mengenai “Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alih Fungsi Lahan Irigasi di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak”, yaitu kualitatif deskriptif. Hal ini ditujukan untuk dapat memahami serta menghayati segala kejadian yang terjadi dengan fokus penelitian, dan diharapkan hasil dari penelitian dapat menjawab rumusan masalah yaitu mengetahui permasalahan yang terjadi lebih mendalam pada sasaran penelitian, serta mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan mendalam.

### **3.2. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian menggunakan metode kualitatif, peneliti tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.

Menurut **Sugiyono** (2012: 207) dalam penelitian kualitatif ada yang disebut batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum.

Dengan demikian, dalam penelitian mengenai Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Alih Fungsi Lahan Irigasi di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak adalah sejauh mana pemerintah dapat menangani kasus alih fungsi lahan irigasi.

### **3.3. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian mengenai Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 Tentang Alih Fungsi Lahan Irigasi di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak yang menjadi lokus penelitian adalah Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak.

### 3.4. Variabel Penelitian

#### 3.4.1 Definisi Konsep

. Fenomena yang diamati dalam penelitian ini adalah Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alih Fungsi Lahan Irigasi di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Kriteria evaluasi dalam proses pengawasan kebijakan sangatlah penting. Evaluasi Perda dilakukan mulai dari efektifitas sampai dengan ketepatan. Dalam mengevaluasi perda diperlukan adanya evaluasi yang dimulai dari efektivitas sampai dengan ketepatan dalam mengevaluasi perda nomor 5 tahun 2008 di Kecamatan Rangkasbitung diperlukan kriteria evaluasi dimulai dari efektivitas sampai dengan ketepatan agar perda yang telah dibuat terlaksana dengan baik dan sesuai prosedur yang ada.

#### 3.4.2 Definisi Operasional

Beberapa hal penting mengenai fenomena evaluasi kebijakan publik diamati dalam penelitian ini akan criteria yang dikemukakan oleh **Dunn** dalam **Nugroho** (2008 : 473).

Menurut **Dunn** ada 6 point kriteria evaluasi kebijakan yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas  
Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

2. Efisiensi  
Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi, yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.
3. Kecukupan  
Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
4. Pemerataan  
Kriteria ini erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial yang menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antar kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan.
5. Responsivitas  
Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.
6. Ketepatan  
Kriteria ini secara dekat dihubungkan dengan rasionalitas substansif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

### 3.5 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini instrument penelitian yang digunakan ialah peneliti sendiri, kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analis, dan pelapor hasil penelitiannya.

Menurut Irawan (2006:17) satu-satunya instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Nasution dalam Sugiyono (2008:223) menyebutkan alasan manusia sebagai instrumen penelitian utama:

“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.”

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, sehingga dalam penelitian ini, peneliti harus bersifat netral agar penelitian yang dihasilkan tidak bersifat subjektif. Dengan demikian, posisi peneliti sangat penting karena sebagai instrumen penelitian.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung, seperti wawancara dan observasi. Sedangkan, data sekunder adalah data yang telah tersedia dan diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder ini dijadikan sebagai data tambahan untuk memperkuat penelitian, seperti dokumen, peraturan daerah, gambar, rekaman, dan lain-lain. Adapun alat-alat tambahan yang digunakan peneliti dalam mengumpulllkan data berupa panduan wawancara,

buku catatan, dan *handphone* untuk mengambil gambar atau foto dan untuk merekam hasil wawancara.

### **3.6 Informan Penelitian**

Penelitian yang berjudul “Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alih Fungsi Lahan Irigasi di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak”, penentuan informannya menggunakan teknik *purposive* (bertujuan), Teknik *purposive* adalah teknik penentuan informan berdasarkan pada pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan tersebut didasarkan pada informan yang mengetahui secara jelas dan tepat informasi mengenai masalah dalam penelitian ini.

Menurut Bungin (2007:53), penentuan informan yang terpenting dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana menentukan *key informan* (informan kunci) atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian.

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

No	Kategori		Peran/Fungsi	Keterangan
1	Unsur Pemerintahan	a. Kasie Pengembangan Irigasi Dinas Sumber daya air  b. Kasie Rehabilitasi Irigasi Dinas Sumber Daya Air  c. Seksi Pembangunan dan Perekonomian Kecamatan Rangkasbitung	Merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang irigasi  Merupakan pihak yang menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah  Merupakan pihak yang mengawasi alih fungsi lahan di daerahnya	<i>Key Informan</i>  <i>Key Informan</i>  <i>Key Informan</i>
2	Unsur masyarakat	a. Pemilik Lahan Irigasi di Desa Mekarsari b. Pemilik Lahan irigasi di Desa Rangkasbitung barat c. Pemilik Lahan Irigasi di Desa Narimbang Mulya d. Pemilik Lahan Irigasi di Desa Cikambuy	Selaku pemilik lahan irigas	<i>Key Informan</i>  <i>Key Informan</i>  <i>Key Informan</i>  <i>Key Informan</i>



		e. Pemilik Lahan Irigasi di Desa Sukamanah		<i>Key Informan</i>
--	--	--	--	-------------------------

Sumber : Peneliti, 2017

### 3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian yang berjudul “Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alih Fungsi Lahan Irigasi di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak” adalah kombinasi dari beberapa teknik, yaitu:

#### 3.7.1 Wawancara

Wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (*indept interview*) karena peneliti dapat menjelaskan pertanyaan yang tidak dimengerti, peneliti dapat mengajukan pertanyaan, informan cenderung menjawab apabila diberi pertanyaan, dan informan dapat menceritakan sesuatu yang terjadi di masa silam dan masa mendatang.

Menurut Denzin dalam Alwasilah (2006:154), wawancara adalah pertukaran percakapan dengan tatap muka dimana seseorang memperoleh

informasi dari yang lain. Melalui wawancara peneliti bisa mendapatkan informasi yang mendalam (*indepth interview*) karena peneliti dapat menjelaskan pertanyaan yang tidak dimengerti responden, peneliti dapat mengajukan pertanyaan, informan cenderung menjawab apabila diberi pertanyaan, dan informan dapat menceritakan sesuatu yang terjadi di masa silam dan masa mendatang.

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Menurut Sugiyono (2008:160) wawancara tidak terstruktur ialah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Hal ini dimaksudkan agar proses wawancara berlangsung secara alami dan mendalam seperti yang diharapkan dalam penelitian kualitatif.

Tabel 3.2

## Pedoman Wawancara

No	Kriteria	Kisi-kisi Pertanyaan	Informan
1	Efektivitas	Suatu alternative mencapai hasil yang diharapkan, atau tujuan dari perda nomer 5 tahun 2008 tentang irigasi tersebut telah mencapai tujuan.	Kasie pengembangan Irigasi dinas SDA, Kasie Rehabilitasi Irigasi dinas SDA, Seksi Pembangunan dan perekonomian Kecamatan Rangkasbitung, Masyarakat pemilik lahan irigasi.
2	Efisiensi	Jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas perda nomor 5 tahun 2008 dalam alih fungsi lahan irigasi.	Kasie pengembangan Irigasi dinas SDA, Kasie Rehabilitasi Irigasi dinas SDA, Seksi Pembangunan dan perekonomian Kecamatan Rangkasbitung, Masyarakat pemilik lahan irigasi.
3	Kecukupan	Seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah alih fungsi lahan irigasi.	Kasie pengembangan Irigasi dinas SDA, Kasie Rehabilitasi Irigasi dinas SDA, Seksi Pembangunan dan perekonomian Kecamatan Rangkasbitung, Masyarakat pemilik lahan irigasi.
4	Pemerataan	Rsionalitas legal dan sosial yang menunjuk pada distribusi akibat dari pengalihan lahan irigasi	Kasie pengembangan Irigasi dinas SDA, Kasie Rehabilitasi Irigasi dinas SDA, Seksi Pembangunan dan perekonomian Kecamatan Rangkasbitung, Masyarakat pemilik lahan irigasi.
5	Responsifitas	Seberapa jauh perda nomor 5 tahun 2008 dapat memuaskan preferensi masyarakat terhadap alih fungsi lahan irigasi.	Kasie pengembangan Irigasi dinas SDA, Kasie Rehabilitasi Irigasi dinas SDA, Seksi Pembangunan dan perekonomian Kecamatan Rangkasbitung, Masyarakat pemilik lahan irigasi.
6	Ketepatan	Ketepatan merujuk tujuan perda nomor 5 tahun 2008 terhadap lapisan masyarakat yang terkait.	Kasie pengembangan Irigasi dinas SDA, Kasie Rehabilitasi Irigasi dinas SDA, Seksi Pembangunan dan perekonomian Kecamatan Rangkasbitung, Masyarakat pemilik lahan irigasi.

Sumber : Peneliti, 2017

### 3.7.2 Observasi

Observasi, menurut Hadi dalam Sugiyono (2008:166) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Dalam penelitian ini, teknik observasi/pengamatan yang digunakan observasi non partisipan, observasi non partisipan adalah dimana observer tidak ikut di dalam kehidupan orang yang akan diobservasi, dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat. Di dalam hal ini observer hanya bertindak sebagai penonton saja tanpa harus ikut terjun langsung ke lapangan.

### 3.7.3 Studi Dokumentasi

Dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data sekunder. Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Adapun studi dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian, baik berupa prosedur,

peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman).


### **3.8 Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2010:248), yaitu:

“Analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan di lapangan dan bahan-bahan lain yang anda di dapatkan, yang kesemuanya itu anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman anda (terhadap suatu fenomena) dan membantu anda untuk mempresentasikan penemuan anda kepada orang lain.”

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisa data model Milles dan Huberman, dimana terdapat tiga aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Menurut Milles dan Huberman, aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Model interaktif dalam analisis data menurut kedua tokoh tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 3.1**  
**Komponen Dalam Analisis Data (*Interactive Model*)**  
**Sumber: Miles dan Huberman, (2009:20)**

### 1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data dimana proses memastikan informasi pada subjek yang akan dilakukan uji coba. Dengan cara yang sistematis yang memungkinkan seseorang dapat menjawab pertanyaan dari uji coba dilakukan, uji hipotesis, dan mengevaluasi hasil. Komponen pengumpulan data dari penelitian ini bersifat umum, dilakukan untuk semua studi termasuk ilmu fisik dan sosial.

### 2. Reduksi Data (*Data Reducction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data berarti merangkum,

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

### 3. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam sebuah penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Namun pada penelitian ini, penyajian data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah bentuk teks narasi, hal ini seperti yang dikatakan oleh Miles & Huberman (2009:17) :

*"the most frequent form display data for qualitative research data in the past has been narrative text"* (yang paling sering digunakan untuk penyajian data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif).

### 4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah ketiga dalam tahapan analisis interaktif menurut Miles & Huberman (2009:18-21) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menyimpulkan dari temuan-temuan penelitian untuk dijadikan suatu kesimpulan penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten

saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

### **3.9 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data**

Menurut Sugiyono (2008:267), validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti.

Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

Reliabilitas dalam penelitian kualitatif sangat berbeda dengan yang terdapat pada penelitian kuantitatif. Bila dalam penelitian kuantitatif reliabilitas berkenaan dengan konsistensi data, di mana bila terdapat peneliti yang melakukan penelitian pada obyek yang sama, maka akan mendapatkan data yang sama. Maka dalam penelitian kualitatif tidak demikian, suatu realitas (*social situation*) bersifat majemuk dan dinamis, sehingga tidak ada data yang bersifat konsisten dan berulang seperti semula. Adapun untuk pengujian keabsahan datanya, pada penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu triangulasi dan membercheck.

Menurut Irawan (2006:76), secara sederhananya triangulasi adalah proses *check* dan *recheck* antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. Dalam proses ini beberapa kemungkinan bisa terjadi. Pertama, satu sumber cocok (senada, koheren) dengan sumber lain. Kedua, satu sumber data berbeda dari



sumber lain, tetapi tidak harus berarti bertentangan. Ketiga, satu sumber 180° bertolak belakang dengan sumber lain.

Menurut Sugiyono (2008:252) terdapat tiga jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari informan yang berbeda. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pengecekan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan, triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Dalam penelitian ini, triangulasi yang dilakukan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Dalam melakukan triangulasi sumber, peneliti melakukan *membercheck*, yaitu proses pengecekan data atau informasi dari pemberi data atau informasi. Tujuan *membercheck* tersebut adalah untuk mengetahui kesesuaian antara data yang diperoleh dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Setelah *membercheck*, pemberi data diberikan bukti otentik *membercheck* dengan cara menandatangani dan mencap stempel *membercheck* yang diberikan oleh peneliti.

### 3.10 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat atau lokus Penelitian yang berjudul “Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alih Fungsi Lahan Irigasi di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak” ialah di Kecamatan Rangkasbitung.

**Tabel 3.3**  
**Jadwal Penelitian**

No.	Kegiatan	Waktu Penelitian									
		Sept 2017	Okt 2017	Nov 2017	Des 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mar 2018	April 2018	Mei 2018	Juni 2018
1.	Pengajuan Judul	■									
2.	Observasi Awal		■								
3.	Penyusunan Proposal Skripsi		■								
4.	Bimbingan BAB I – BAB III		■	■	■	■	■				
5.	Seminar Proposal Skripsi						■				
6.	Revisi Proposal Skripsi						■				
7.	Pengumpulan Data di Lapangan						■	■			
8.	Reduksi Data dari Lapangan						■	■			
9.	Penyajian Data						■	■	■		
10.	Menarik Kesimpulan						■	■	■		
11.	Penyusunan Hasil Penelitian								■		
12.	Bimbingan BAB IV dan BAB V								■		
13.	Sidang Skripsi									■	

Sumber: Peneliti, 2018

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi objek penelitian menjelaskan tentang objek penelitian secara umum meliputi lokasi penelitian, struktur organisasi, tupoksi, serta menjelaskan gambaran umum dari Kabupaten Lebak dan dijelaskan terkait dengan objek penelitian yaitu Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tentang Alih Fungsi Lahan Irigasi Di Kabupaten Lebak Kecamatan Rangkasbitung.

##### 4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Lebak

**Gambar 4.1**  
**Peta Wilayah Kabupaten Lebak**



Sumber : <https://www.peta.kabupatenlebak.co.id>

Secara geografi Kabupaten Lebak, terletak pada posisi 105°25' - 106°30' Bujur Timur dan 6°18' - 7°00' Lintang Selatan. Kabupaten

Lebak memiliki luas wilayah 330.507,16 Ha. Sedangkan luas wilayah laut yang menjadi kewenangan Kabupaten Lebak yaitu 73,3 Km<sup>2</sup> dengan panjang pantai sekitar 91,42 Km. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut

Sebelah Utara : Kabupaten Serang dan Tangerang

Sebelah Timur : Kabupaten Bogor dan Sukabumi

Sebelah Barat : Kabupaten Pandeglang

Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Lebak merupakan kabupaten terluas di Provinsi Banten dengan luas wilayah 304.472 ha. Yang mencakup 28 Kecamatan, 340 Desa dan 5 kelurahan. Jumlah penduduk di kabupaten Lebak pada tahun 2014 berjumlah 1.258.637 jiwa, mata pencaharian utama masyarakat di Kabupaten Lebak adalah bertani, industri dan dagang.

**Tabel 4.1****Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kab. Lebak**

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (ha)	Ketinggian (m)	Jarak ke Kota Rangkasbitung (km)
1	Malingping	9 217	40	100
2	Wanasalam	13 429	40	99
3	Panggarangan	16 336	4	127
4	Cihara	15 957	4	105
5	Bayah	15 374	3	135
6	Cilograng	10 720	3	160
7	Cibeber	38 315	200	152
8	Cijaku	7 436	70	80
9	Cigemblong	7 529	70	77
10	Banjarsari	14 531	120	70
11	Cileles	12 498	164	50
12	Gunung kencana	14 577	170	58
13	Bojongmanik	5 821	200	36
14	Cirinten	9 112	200	45
15	Leuwidamar	14 691	230	20
16	Muncang	8 498	260	42
17	Sobang	10 720	260	62
18	Cipanas	7 538	180	38
19	Lebak Gedong	6 255	180	47
20	Sajira	11 098	165	27
21	Cimarga	18 343	220	9
22	Cikulur	6 606	240	17
23	Warunggunung	4 953	250	10
24	Cibadak	4 134	220	5
25	Rangkasbitung	4 951	217	1
26	Kalanganyar	2 591	217	1
27	Maja	5 987	140	21
28	Curugbitung	7 255	140	34
	Kabupaten Lebak	304 472	217	

*Sumber : Lebak Dalam Angka 2015*

#### **4.1.2 Dinas Sumber Daya Air**

Melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Sumber Daya Air mempunyai fungsi sebagai berikut ;

- a. Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai
- b. Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai
- c. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air.

#### **4.1.3 Visi, Misi, Dinas Sumber Daya Air**

Terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan Penataan Ruang yang andal dan berdaya saing untuk mendukung investasi dan Pengembangan ekonomi kerakyatan.

### Misi Dinas Sumber Daya Air

- a. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung ketersediaan air dan ketahanan pangan guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi.
- b. Meningkatkan sistem perencanaan, pengendalian pembangunan dan Pembaharuan data/informasi pekerjaan umum dan Penataan Ruang.
- c. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas.
- d. Meningkatkan dan Mengembangkan Sumber Daya Manusia
- e. Meningkatkan pemenuhan peralatan berat untuk menunjang peningkatan kualitas infrastruktur wilayah
- f. Mempercepat pembangunan infrastruktur gedung-gedung pemerintah, fasilitas social dan fasilitas umum dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat
- g. Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan air minum, air limbah dan drainase melalui peningkatan peran serta masyarakat.
- h. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang daerah

#### 4.1.4 Struktur Dinas Sumber Daya Air

Dinas Sumber Daya Air terdiri dari unsur :

- a. Pimpinan adalah kepala dinas
- b. Pembantu pimpinan adalah sekretaris
- c. Pelaksanaan adalah kepala bidang, kepala bagian, kepala seksi, cabang dinas, kepala UPT dan kelompok jabatan fungsional

Susunan organisasi Dinas Sumber Daya Air sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris :
  1. Sub bagian umum
  2. Sub bagian keuangan
  3. Sub bagian program
- c. Bidang Irigasi
  1. Seksi pembangunan dan rehabilitasi
  2. Seksi operasi dan pemeliharaan
  3. Seksi kerjasama dan manajemen aset
- d. Bidang sungai dan danau
  1. Seksi pembangunan dan rehabilitasi
  2. Seksi operasi dan pemeliharaan
  3. Seksi penanggulangan banjir dan peralatan



- e. Bidang perencanaan teknis dan administrasi teknis sumber daya air.
  - 1. Seksi pengembangan dan pendayagunaan
  - 2. Seksi hidrologi dan sistem informasi
  - 3. Seksi survey, investigasi, dan desain
- f. Unit pelaksana teknis Dinas (UPTD)

#### **4.2 Deskripsi Data Penelitian**

Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang didapat dari hasil penelitian. Data ini didapat dari hasil penelitian dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif. Dalam penelitian Mengenai Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alih Fungsi Lahan Irigasi Di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Peneliti menggunakan Model Pendekatan Evaluasi Kebijakan Publik William N. Dunn (Pengantar Analisis Kebijakan Publik : 2003) Teori tersebut dinilai dan dianggap lebih rasional dan tepat untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alih Fungsi Lahan Irigasi Di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Adapun Indikator dalam Teori William N. Dunn (2003:610) Yaitu: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Kesamaan, Ketanggapan dan Ketepatan.

Mengingat jenis dan analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Maka data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara dengan para informan penelitian,

hasil observasi lapangan, catatan lapangan dan data-data atau hasil dokumentasi lainnya yang relevan dengan fokus penelitian yang peneliti lakukan. Seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

Mengingat jenis dan analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Maka data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara dengan para informan penelitian, hasil observasi lapangan, catatan lapangan dan data-data atau hasil dokumentasi lainnya yang relevan dengan fokus penelitian yang peneliti lakukan. Seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis datanya, yaitu pengumpulan data (*Data Collection*), reduksi data (*Data Reduction*), penyajian data (*Data Display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*Conclusion Drawing/Verivication*).

Berdasarkan teknik analisa data kualitatif data-data tersebut dianalisis selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dilakukan triangulasi data yaitu proses *check and recheck* antara sumber data dengan sumber data lainnya, serta diberi kode-kode pada aspek tertentu berdasarkan jawaban-jawaban yang sama dan berkaitan dengan pembahasan permasalahan penelitian. Untuk

mempermudah dalam menyusun jawaban penelitian, maka peneliti memberi kode pada aspek tertentu, yaitu:

- 1) Kode Q1,2, dan seterusnya menandakan daftar urutan pertanyaan.
- 2) Kode I menandakan informan penelitian.
- 3) Kode I<sub>1</sub> menandakan daftar informan dari Instansi Pemerintahan
- 4) Kode I<sub>1.1</sub> menandakan daftar informan yakni Deden efendi, SE selaku Kasie Pengembangan Irigasi Dinas SDA.
- 5) Kode I<sub>1.2</sub> menandakan daftar informan yakni M. Ikbal, ST selaku Kasie Kasie Rehabilitasi Irigasi Dinas SDA.
- 6) Kode I<sub>2.1</sub> menandakan daftar informan yakni Dedi M. selaku Pemilik Lahan Irigasi di Desa Mekarsari
- 7) Kode I<sub>2.2</sub> menandakan daftar informan yakni Sunawi Selaku Pemilik Lahan Irigasi di Desa Rangkasbitung Barat
- 8) Kode I<sub>2.3</sub> menandakan daftar informan yakni M. Sanawi selaku Pemilik Lahan Irigasi di Desa Narimbang Mulya
- 9) Kode I<sub>2.4</sub> menandakan daftar informan yakni Jupri selaku Pemilik Lahan Irigasi di Desa Cikambuy
- 10) Kode I<sub>2.5</sub> menandakan daftar informan yakni Bambang selaku Pemilik Lahan Irigasi di Desa Sukamanah

Disini peneliti melakukan berbagai kegiatan penelitian guna mengetahui bagaimanakah Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alih

Fungsi Lahan Irigasi Di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak dan mengaitkannya dengan fakta dilapangan. Hal ini dilakukan agar kita dapat mengetahui apakah hasil temuan-temuan peneliti dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan memiliki keterkaitan dengan Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alih Fungsi Lahan Irigasi Di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, peneliti menemukan berbagai informasi, kondisi, dan berbagai fenomena atau berbagai gejala mengenai berbagai permasalahan dalam Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alih Fungsi Lahan Irigasi Di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Setelah melakukan survey dan penelitian serta wawancara dengan berbagai pihak atau dengan para informan, peneliti menemukan berbagai informasi, kondisi, tanggapan dan permasalahan mengenai Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alih Fungsi Lahan Irigasi Di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak.

Dengan banyaknya informasi yang didapat dilapangan, maka peneliti mengambil garis besar permasalahan yang relevan dengan kajian teori mengenai indikator Teori teori William N. Dunn (2003 : 610). Adapun hasil wawancara yang telah peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

#### 4.2.1 Efektifitas

Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

Alih fungsi lahan irigasi merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah, akan tetapi lewat pengawasan perda nomer 5 tahun 2008 tersebut pemerintah selalu memantau sejauh mana alih fungsi lahan tersebut. Dalam perda nomer 5 tahun 2008 dalam BAB XI pasal 52 pemerintah untuk menjamin kelestarian fungsi manfaat serta jaringan irigasi, Bupati melalui dinas terkait mengupayakan ketersediaan lahan irigasi dan mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di daerahnya.

Langkah awal dalam mengevaluasi sebuah kebijakan adalah dengan mengetahui perencanaan dari pembuatan sebuah kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Perencanaan yang baik akan menghasilkan sebuah kebijakan yang baik pula. Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti ingin melihat tujuan dari Perda Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alih Fungsi Lahan Irigasi Di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak.

Dalam indikator ini menanyakan tentang *output* dari Perda Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alih Fungsi Lahan Irigasi yang dilaksanakan di Kabupaten Lebak khususnya Kecamatan Rangkasbitung oleh Dinas

Sumber Daya Air Kabupaten Lebak, pada kenyataan dilapangan seperti yang telah disebutkan diatas atau bab sebelumnya Perda Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alih Fungsi Lahan Irigasi yang sudah diterapkan di Kabupaten Lebak khususnya Kecamatan Rangkasbitung ini nanyak nernagai kasus dalam pengalihan lahan irigasi tersebut..

Seperti yang diungkapkan oleh Deden Efendi, SE selaku Kasie Pengembangan Irigasi Dinas SDA, beliau mengungkapkan sebagai berikut:

“jadi kalo output yang diperoleh dari perda nomor 5 tahun 2008 belum begitu berdampak besar bagi masyarakat terutama yang memeiliki lahan irigasi. Kita tahu sendiri lahan irigasi itu milik warga atau pribadi, kita hanya memfasilitasi kebutuhan aliran irigasi tersebut, walaupun kepemilikan telah berubah menjadi menjadi lahan non irigasi harus ada kordinasi ke kita langsung, karena kita juga punya UPT yang selalu memantau perkembangan luas lahan irigasi tersebut. Adapun demi ketahanan pangan nasional, kita akan mencari lahan yang potensial untuk dijadikan lahan irigasi sebagai alternatif karena lahan lahan irigasi yang lain telah beralih fungsi” (Wawancara di kantor dinas SDA, Kamis 5 April 2018, pukul 10.00 WIB).

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa, output yang dihasilkan dari perda nomor 5 tahun 2008 tentang alih fungsi lahan irigasi belum begitu berdampak besar tentang terjadinya pengalihan lahan irigasi tersebut. Dikarenakan Lahan irigasi merupakan milik masyarakat itu sendiri, adapun sebagai alternatif pemerintah hanya bisa menetapkan wilayah baru yang potensial irigasi dalam rencana tata ruang untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Akan tetapi lewat penyuluhan

pemerintah sudah semaksimal mungkin untuk memberikan arahan tentang alih fungsi lahan.

Hal senada diungkapkan oleh M. Iqbal, ST selaku Kasie Rehabilitasi Irigasi Dinas SDA Kabupaten Lebak, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

“Bicara masalah output tentu pemerintah berharap walaupun lahan adalah milik masyarakat setidaknya harus ada konfirmasi ke kita, bagaimanapun kita mempunyai aset aliran irigasi tersebut. Laporan yang dimaksud tidak harus secara formal karena kita punya UPT yang harus update berapa lahan irigasi yang beralih fungsi menjadi lahan pemukiman atau lainnya. Terkadang kita juga tidak bisa menyalahkan pengalihan lahan tersebut, kita hanya memfasilitasi aliran irigasi tersebut agar lahan yang kita irigasi bisa berdampak positif khususnya dalam kebutuhan pangan. Dengan adanya perda tersebut pemerintah berharap bisa merangsang masyarakat agar tidak pengalihan fungsi lahan dan tetap menjadi lahan irigasi yang produktif” (Wawancara di kantor dinas SDA, Kamis 5 April 2018, pukul 14.00 WIB).

Tidak jauh berbeda, tanggapan di atas oleh kasie rehabilitasi irigasi dinas SDA bahwa output dari perda nomor 5 tahun 2008 belum begitu berdampak besar, karena kembali seperti pernyataan di atas pemerintah hanya memfasilitasi aliran irigasi, untuk hak kepemilikan semuanya milik warga. Tapi ada bagian aset milik pemerintah yang tidak bisa dimiliki warga yaitu aliran irigasi tersebut.

Maka dapat ditarik kesimpulan *output* dari pelaksanaan perda nomor 5 tahun 2008 belum secara maksimal berdampak besar bagi pengalihan lahan irigasi menjadi lahan non irigasi. Seperti telah di

ungkapkan oleh pihak dinas, bahwa dengan adanya perda tersebut tidak begitu berdampak besar, karena lahan irigasi tersebut milik warga, pemerintah hanya memberikan solusi alternatif lain untuk mencari lahan potensial untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Kesimpulan dari indikator evaluasi perda dari dimensi efektivitas dapat dikatakan belum optimal, karena *output* yang dihasilkan sudah optimal walaupun belum berdampak besar bagi alih fungsi lahan, penyebab terutama dari alih fungsi lahan adalah kepemilikan lahan tersebut dimiliki oleh warga itu sendiri jadi pemerintah hanya mengoptimalkan pencegahan alih fungsi lahan irigasi lewat perda nomor 5 tahun 2008.

#### **4.2.2 Efisiensi**

Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. efisiensi, yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi.

Perda nomor 5 tahun 2008 tentang alih fungsi lahan irigasi dirasa sangat penting untuk mengatur perubahan lahan irigasi menjadi lahan non irigasi. Penyebabnya tentu kebutuhan akan tempat tinggal tiap tahun permintaannya semakin meningkat laju pertumbuhan penduduk yang terus



bertambah menyebabkan permintaan lahan untuk tempat tinggal makin tinggi. Maka dari itu tugas pemerintah untuk mengatur pengelolaan ataupun oenyediaan lahan irigasi untuk emenuhi kebutuhan pangan. Terutama di bidang irigasi Dinas Sumber Daya Air.

Dalam efisiensi dari Perda tentang Alih Fungsi Lahan Irigasi, peneliti juga melihat dari sisi anggaran untuk pelaksanaan Perda itu sendiri, dalam penelitian ini anggaran yang dimaksud adalah biaya yang dikeluarkan oleh dinas untuk kegiatan pelaksanaan Perda ini, untuk biaya keseluruhan dalam menjalankan perda tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh Deden Efendi, SE selaku Kasie Pengembangan Irigasi Dinas SDA, beliau mengungkapkan sebagai berikut:

“Masalah anggaran yang dikeluarkan untuk perda itu sendiri sih tidak terlalu signifikan kepada masalah alih fungsi lahan irigasi, paling secara umum kita mengadakan penyuluhan kepada kelompok tani yang ada di kabupaten Lebak agar selalu menjaga dan merawat lahan irigasi itu. Untuk khusus dalam masalah alih fungsi itu sendiri paling digabung dengan masalah masalah yang lain lewat penyuluhan yang di adakan oleh kita” (Wawancara di kantor dinas SDA, Kamis 5 April 2018, pukul 10.00 WIB).

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa, penganggaran biaya yang didapatkan oleh dinas dalam menunjang Perda tentang alih fungsi lahan ini masih dikatakan kurang, namun pihak dinas sendiri dengan anggaran yang minimalis tersebut berusaha semaksimal mungkin meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan irigasliri dari aliran dinas

Sumber Daya Air lewat penyuluhan tersebut agar sadar bahwa pentingnya lahan irigasi tersebut.

Dalam segi anggaran yang didapatkan oleh dinas, dinas mengungkapkan hanya dialokasikan untuk melakukan sosialisasi dan himbauan, tidak secara detail atau secara khusus hanya untuk perda tentang alih fungsi lahan saja. Hal ini diungkapkan oleh Deden Efendi, SE selaku Kasie Pengembangan Irigasi Dinas SDA, beliau mengungkapkan sebagai berikut:

“Seperti saya bilang tadi pelaksanaan perda ini tidak begitu rinci untuk perda alih fungsi itu sendiri, karena kita hanya menganggarkan untuk bimbingan teknis saja. Misalakan biaya untuk mengiming-imingi warga untuk tidak menjual lahan irigasi tersebut dengan dimanjakan biaya perawatan secara keseluruhan tentu tidak ada, paling yang seperti itu urusan dinas pertanian kami hanya membantu dalam mengaliri pengairan di lingkungan lahan irigasi tersebut.” (Wawancara di kantor dinas SDA, Kamis 5 April 2018, pukul 10.00 WIB).

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa, untuk perda tentang alih fungsi lahan ini tidak begitu fokus terhadap alih fungsi lahan saja. Tetapi lebih seacara umum dinas mengeluarkan biaya untuk sosialisasi dalam lingkungan dinas Sumber Daya Air saja.


Hal yang senada diungkapkan oleh M. Ikbal, ST selaku Kasie Rehabilitasi Irigasi Dinas SDA, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

“Anggaran untuk perda itu sih lebih secara umum aja paling, jadi satu sama masalah-masalah yang terkait sama dinas SDA lewat penyuluhan tersebut. Soalnya kan masalah disini tidak hanya alih fungsi lahan saja masih ada masalah lain yang terkait dengan dinas kita” (Wawancara di kantor dinas SDA, Kamis 5 April 2018, pukul 14.00 WIB).

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa, memang benar pihak dinas hanya dianggarkan dalam penyuluhan saja untuk memberitahu pentingnya menjaga lahan irigasi terutama di bagaian permasalahan alih fungsi lahan irigasi tersebut.

Maka dapat diketahui dari semua pernyataan diatas dalam indikator efisiensi terdapat kelemahan dari segi penganggaran, yang pertama dari segi penganggaran, pemerintah tidak secara fokus terhadap permasalahan alih fungsi lahan tersebut. Pemerintah hanya menyediakan bantuan penyuluhan guna menyadarkan masyarakat akan pentingnya lahan irigasi, bahwa pemerintah mempunyai aset dalam bagian lahan irigasi tersebut terutama lahan-lahan irigasi yang terdapat aliran irigasi yang telah disediakan oleh dinas SDA.

#### Meknisme Anggran



*Sumber : Dinas Sumber Daya Air*

Dapat disimpulkan dalam indikator efisiensi dikatakan belum optimal, karena masih terdapat permasalahan dalam segi efisiensi, dan perda belum berdampak besar bagi masyarakat yang memilii lahan irigasi terutama dibagian lahan irigasi yang teraliri air oleh dinas SDA. Dengan tidak fokus dalam perda alih fungsi irigasi dirasa belum optimal dalam pencegahan alih fungsi lahan.

### **4.2.3 Kecukupan**

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

Dalam indikator ini membahas tentang kecukupan dinas yang menaungi perda alih fungsi lahan yaitu Dinas Sumber Daya Air, apakah sudah optimal sesuai apa yang tertera dalam perda tersebut, dan juga masyarakat pemilik lahan irigasi sebagai bagian dari perda alih fungsi lahan itu sendiri.

Hal pertama akan diungkapkan oleh Deden Efendi, SE selaku Kasie Pengembangan Irigasi Dinas SDA, beliau mengemukakannya sebagai berikut:

“Kalau masalah kendala kembali yang saya bilang tadi lahan itu kan milik masyarakat kita hanya memfasilitasi saluran irigasi yang dibutuhkan oleh masyarakat yang mempunyai lahan irigasi. kadang kita telah memfasilitasi mereka aliran irigasi tau-tau lahan udah menjadi pemukiman warga, tetapi dengan catatan aliran irigasi

yang kita bangun tidak boleh dihancurkan ditiadakan karena bagaimanapun aliran irigasi itu sangat penting bagi lahan yang masi aktif dalam pertanian. Mungkin disini kita agak susah untuk mencegah pengalihan lahan irigasi tersebut, karena mungkin permintaan akan tempat tinggal juga semakin meningkat khususnya di daerah kecamatan Rangkasbitung” (Wawancara di kantor dinas SDA, Kamis 5 April 2018, pukul 10.00 WIB).

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa, terdapat permasalahan yang dialami pihak dinas terkait pelaksanaan sosialisasi dalam perda alih fungsi lahan itu sendiri. Walaupun nantinya lahan yang telah menjadi alih fungsi lahan menjadi pemukiman atau lainnya pemilik lahan tidak dapat mengubah atau menghilangkan fungsi aliran irigasi yang dimiliki oleh dinas Sumber Daya Air. Tidak menghalang pengalihan lahan tersebut, karena lahan irigasi lebih luas ketimbang aliran irigasinya, bahkan aliran irigasi yang dimiliki dinas bisa dimanfaatkan oleh pemilik lahan.

Hal yang sama diungkapkan oleh M. Iqbal, ST selaku Kasie Rehabilitasi Irigasi Dinas SDA, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

“Dalam hal ini kendala yang sama juga masih berlaku yaitu kepemilikan lahan yang dimiliki oleh masyarakat pemilik lahan, jadi terserah mereka lahan itu mau tetap jadi lahan pertanian untuk pengelolaan pangan atau dijual sesuai kebutuhan mereka tidak ada yang tau kan, yang pasti kita hanya memfasilitasi menyediakan aliran irigasi untuk lahan irigasi tentu saja. Semua kembali kepada pemilik lahan kan kalo kayak gini” (Wawancara di kantor dinas SDA, Kamis 5 April 2018, pukul 14.00 WIB).

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa kendala dalam pelaksanaan perda alih fungsi ini adalah kepemilikan lahan. Masalahnya pemilik lahan ini adalah bersifat pribadi, jadi sesuai kebutuhan yang

mempunyai lahan entah akan terus memproduksi pangan atau dijual untuk kebutuhan mereka masing – masing. Pemerintah hanya memfasilitasi dengan membangun aliran irigasi tersebut. Adapun untuk alih fungsi lahan ini masyarakat harus melapor bahwa lahan mereka telah beralih fungsi, agar bisa di data oleh dinas terkait berapa saja yang telah terjadi penyusutan lahan irigasi.

Pihak penyelenggara dalam hal ini dinas telah semaksimal mungkin dalam mencegah pengalihan fungsi lahan dengan membuat perda nomor tahun 2008 tentang alih fungsi lahan irigasi, hal ini juga timbul dalam masyarakat sebenarnya mereka sudah mengetahui apa belum tentang perda tersebut dan apa permasalahan pemilik lahan tentang perda tersebut.

Hal yang berbeda diungkapkan oleh Dedi M. selaku Pemilik Lahan Irigasi di Desa Mekarsari, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

“Saya malah baru tau adanya perda tersebut setelah ditunjukkan oleh adek, himbuan agar tetap menjadi lahan pertanian sih pernah denger agar ketahanan pangan tetap stabil atau apalah, cuman lebih detail dalam tercantum di perda saya belum tahu. Pemerintah juga ga ada yang memberi tahu tentang perda tersebut, paling penyuluhan itu pun kepada kelompok tani saja” (Wawancara di rumah pemilik lahan, Minggu 8 April 2018, pukul 09.00 WIB).

Hal yang sama diungkapkan oleh Sunawi Selaku Pemilik Lahan Irigasi di Desa Rangkasbitung Barat, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

“Belum pernah denger Saya tentang perda tersebut, ditanya kendala dalam perda tersebut juga saya bingung jawabnya. Mungkin gini yaa penyuluhan dari pemerintah kurang kali ya, pasti rata –rata orang tidak

mengetahui perda tersebut. Ini kan lahan milik kita ya, bener emang dinas SDA tsudah menyediakan lahan irigasi untuk persawahan kita, cuman kan mumpung ada kesempatan dan kebutuhan harga tanah udah naik dan kebutuhan bapak juga lagi banyak jadi dijual” (Wawancara di rumah pemilik lahan, Minggu 15 April 2018, pukul 16.00 WIB).

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa, pihak pemilik lahan rata – rata tidak mengetahui adanya perda tersebut, mereka menilai pemerintah belum sepenuhnya memberitahu kepada pemilik lahan tentang perda alih fungsi lahan tersebut. Sehingga pemilik tidak melihat keseriusan pemerintah dana pengalihan lahan irigasi. Walaupun ada alternatif yakni dengan mengganti lahan yang telah alih fungsi dengan mencari lahan yang strategis tentu akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar dengan proses yang panjang.

Maka dapat disimpulkan dari indikator kecakupan yang ada dalam permasalahan penelitian ini yaitu bisa dikatakan kurang optimal, karena masih banyak pemilik lahan tidak tahu akan adanya perda tersebut. Bertia tentang adanya ketahanan pangan dengan mengoptimalkan lahan irigasi sempat terdengar oleh pemilik lahan, akan tetapi karena kebutuhan atau hal lainnya jadi alih fungsi lahan tidak dapat dihindari. Pihak dinas juga membenarkan adanya masalah dalam pencegahan alih fungsi lahan ini, tidak bisa hanya sosialisasi secara umum tapi secara signifikan.

#### **4.2.4 Pemerataan**

Kriteria ini erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial yang menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antar kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada

perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan.

Dalam indikator pemerataan ini akan mengetahui bagaimana hasil yang didapat dari perda nomor 5 tahun 2008 tentang alih fungsi lahan irigasi, di lapangan tentang perda irigasi itu sendiri sangat penting karena akan berdampak pada pengalihan lahan irigasi itu sendiri. Karena dengan mengetahui perda tersebut masyarakat setidaknya tahu apa saja isi dan maksud dari perda tersebut.

Di indikator ini juga membahas bagaimana pendistribusian suatu anggaran kepada sesuatu yang akan dilaksanakan, dalam penelitian ini pendistribusian anggaran yang dimaksud adalah bagaimana anggaran yang didistribusikan dari pihak dinas kepada pemilik lahan irigasi, namun dapat diketahui pelaksanaan perda nomor 5 tahun 2008 ini tidak ada pelaksanaan terhadap penganggaran, namun hanya sebatas sosialisasi saja dari pihak dinas, itu pun sosialisasi secara umum tidak secara signifikan fokus terhadap alih fungsi lahan.

Hal tersebut seperti apa yang dikemukakan oleh Deden Efendi, SE selaku Kasie Pengembangan Irigasi Dinas SDA, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

“Dalam upaya pelaksanaan perda tersebut pemerintah hanya menyediakan wadah yaitu dengan cara penyuluhan yang di adakan setiap taunya demi memberikan gambaran secara umum apa saja permasalahan yang timbul dalam cakupan dinas Sumber Daya Air. Fokus kita tidak hanya di perda tersebut akan tetapi tidak menghilangkann penyuluhan terhdapa alih fungsi lahan demi



terbentuknya kesadaran bahwa pentingnya lahan irigasi demi kecukupan pangan. Kami juga tidak bisa bilang bahwa pembuatan aliran irigasi itu tidak murah soalnya sayang aja gitu kita menyediakan aliran irigasi secara maksimal tapi nanti hasil yang di dapat malah minimal” (Wawancara di kantor dinas SDA, Kamis 5 April 2018, pukul 10.00 WIB).

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa, pihak dinas telah melakukan penyuluhan yang serius dengan mengadakan tiap tahun demi terciptanya pemahaman terhadap masyarakat tentang perda nomor 5 tahun 2008. Pihak dinas dengan tegas hanya penyuluhan saja tidak ada secara khusus untuk fokus terhadap alih fungsi lahan saja.

Hal yang sama diungkapkan oleh M. Iqbal, ST selaku Kasie Rehabilitasi Irigasi Dinas SDA, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

“Sebenarnya kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk perda tersebut dalam penyuluhan terhadap kelompok tani. Anggaran yang dikeluarkan pun hanya sebatas dalam penyuluhan tersebut tidak lebih merinci terhadap alih fungsi lahan yang dimaksud. Ngomongin anggaran terhadap alih fungsi itu sendiri sangat susah sih, soalnya kan itu lahan milik mereka mau ada anggaran dalam macam apa coba untuk melarang orang mempertahankan lahannya tersebut, sedangkan permintaan dari investor yang menggiurkan di tolak mereka kan susah ya jadinya” (Wawancara di kantor dinas SDA, Kamis 5 April 2018, pukul 14.00 WIB).

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa, pihak dinas telah melakukan usaha semaksimal mungkin mengupayakan agar perda tersebut terlaksana dengan baik. Pemerintah lewat penyuluhan tersebut berharap agar perda tersebut diterapkan secara optimal oleh pelaku di perda tersebut baik pemerintah maupun masyarakat. Anggaran yang dikeluarkan pun belum maksimal karena hanya secara umum saja pemerintah memberi anggaran tersebut, itupun hanya dalam penyuluhan

Hal yang berbeda diungkapkan oleh yakni Jupri selaku Pemilik Lahan Irigasi di Desa Cikambuy, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

“Hasilnya lumayan membantu kita jadi paham sih ya dengan adanya penyuluhan tersebut, cumin kan disana tidak dijelaskan begitu rinci akan adanya perda tersebut, saya sih lebih memilah – milah mana lahan yang akan dijadikan pertanian mana lahan yang saya jual untuk kebutuhan perekonomian saya juga, solanya kan lumayan bisa diputer ke investasi yang lain ketimbang hanya disektor pertanian saja, tidak mengucilkan juga lahan irigasi juga soalnya kalo emanglahannya berpotensi yaa tetep jadi lahan pertanian saja” (Wawancara di rumah pemilik lahan, Minggu 15 April 2018, pukul 10.00 WIB).

Hal yang senada diungkapkan oleh Sunawi Selaku Pemilik Lahan Irigasi di Desa Rangkasbitung Barat, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

“Hasilnya ya belum terlihat secara signifikan, mungkin pemerintah sudah secara optimal dalam menjalankan perda tersebut, cumakan mungkin untuk anggaran yang secara khusus untuk alih fungsi lahan itu belum ada cumin bagian dari gambaran umum saja. Buktinya saya cumin hanya mendengar himbuan agar tetap terus menjaga lahan irigasi tidak menjadi lahan lain. Syukur Alhamdulillah nya sih pemerintah masih mau ya mengadakan penyuluhan tersebut dari pada tidak ada sama sekali usaha yang dilakukan” (Wawancara di rumah pemilik lahan, Minggu 15 April 2018, pukul 16.00 WIB).

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa, pemilik lahan irigasi masih bersyukur akan kegiatan pemerintah lewat penyuluhan tersebut masih ada keinginan untuk sosialisasi. Walaupun hanya sebatas penyuluhan setidaknya masyarakat tahu pentingnya menjaga lahan irigasi mereka. Kedepanya mereka berharap ada pertinjauan khusus bagi masalah alih fungsi lahan itu sendiri.

Permasalahan anggaran biaya memang belum secara maksimal untuk focus terhadap alih fungsi saja, akan tetapi dengan adanya penyuluhan tersebut masyarakat jadi tahu bagaimana pentingnya menjaga lahan agar tidak terjadi alih fungsi. Agar dari itu masyarakat berharap penganggaran terhadap masalah alih fungsi itu sendiri bisa secara signifikan dan lebih focus terhadap perda tersebut.

Maka dapat disimpulkan dari indikator evaluasi kebijakan public dalam dimensi pemerataan di penelitian ini belum bisa dikatakan optimal, keoptimalan dalam perda ini hanya sebatas pemberian binaan melalui penyuluhan terhadap kelompok tani. Meskipun begitu dampak dari penyuluhan tersebut sudah terasa oleh masyarakat yang mengikutinya.

#### **4.2.5 Responsivitas**

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

Responsivitas juga dapat disebut kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan public sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Model responsif sangat

menekankan terutama sekali pada kedudukan-kedudukan, pertanyaan-pertanyaan, dan masalah-masalah yang ditemui oleh perhatian para pendengar yang berbeda oleh di bawah program evaluasi. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku evaluasi untuk menguasai pandangan pluralistik (beragam) dari sebuah program yang mengandung sudut pandang berbeda, dan penemuan konflik-konflik.

Dalam indikator ini menilai bagaimana tanggapan masyarakat terhadap Perda Nomo 5 Tahun 2008 Tentang Alih Fungsi Lahan Irigasi di Kabupaten Lebak khususnya di Kecamatan Rangkasbitung. Sejauh ini rata – rata masyarakat khususnya pemilik lahan irigasi tidak mengetahui adanya perda tersebut. Seperti halnya diungkapkan oleh Sunawi Selaku Pemilik Lahan Irigasi di Desa Rangkasbitung, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

“Tanggapan saya tentang Perda tersebut yaa cukup bagus yaa untuk mengurangi pengalihan fungsi lahan, cuman kan masalahnya ini kan lahan pribadi milik kita ya bukanya apa – apa permintaan akan kebutuhan tempattinggal juga banyak jadi ya mau gimana lagi udah tergiur sama harga yang udah ditawarkan oleh investor” (Wawancara di rumah pemilik lahan, Minggu 15 April 2018, pukul 16.00 WIB).

Hal yang sama diungkapkan oleh Dedi M. selaku Pemilik Lahan Irigasi di Desa Mekarsari, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

“Bagus jadi pemerintah membantu masyarakat dalam pengendalian alih fungsi lahan. Tapi kan ini lahan saya pribadi ya jadi mungkin tidak relafan juga kalo mislakan pemerintah mengatur hal yang sifatnya pribadi” (Wawancara di rumah pemilik lahan, Minggu 8 April 2018, pukul 09.00 WIB).

Hal yang sama di juga diungkapkan oleh Jupri selaku Pemilik Lahan Irigasi di Desa Cikambuy, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

“perdanya aja saya belum tahu bagaimana, cuman kalo misalkan ada penyuluhan yang seperti itu yaa bagus bagus aja” (Wawancara di rumah pemilik lahan, Minggu 15 April 2018, pukul 10.00 WIB).

Dari beberapa pernyataan di atas maka dapat diketahui bahwa, dari pihak masyarakat selaku pemilik lahan memberikan tanggapan positif terhadap penyuluhan tersebut, akan tetapi mereka sebagian besar tidak tahu bahwa isi dalam perda itu sendiri seperti apa/mereka menggunakan lahan tersebut sesuai kebutuhan mereka masing – masing, lewat koordinasi yang baik semoga antara masyarakat dan pemerintahan memberikan dampak positif bagi semuanya.

**Tabel 4.2**

**DAFTAR DAERAH IRIGASI KEWENANGAN KABUPATEN TAHUN  
2014, 2015, dan 2016**

**DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LEBAK**

No	Nama daerah Irigasi	Kecamatan	Desa	Sumber Air / Sungai	2014		2015		2016	
					unit	Ha	Unit	Ha	unit	Ha
1	DI. Cijoro	Rangkasbitung	Rangkasbitung Barat	Situ cijoro	1	45.000	1	35.000	1	25.000
2	DI. Cikambuy	Rangkasbitung	Cijoro Pasir	Cikambuy	1	60.000	1	40.000	1	40.000
3	DI. Curug	Rangkasbitung	Narimbang Mulya	Ci mangenteung	1	120.000	1	50.000	1	50.000
4	DI. Kadubale	Rangkasbitung	Sukamanah	Cikadu	1	65.000	1	30.000	1	30.000

5	DI. Cikuda	Rangkasbitung	Mekarsari	Leuwipanjang	1	80.000	1	25.000	1	25.000
---	------------	---------------	-----------	--------------	---	--------	---	--------	---	--------

*Sumber : Data diseluruh Desa*

Perda tersebut dinilai belum secara merata dalam penggunaannya, karena masyarakat pemilik lahan tidak mengetahui adanya perda tersebut. Akan tetapi masyarakat berharap dengan diadakannya penyuluhannya dapat membantu mendorong masyarakat agar perda tersebut bisa berjalan dengan baik.

Maka dapat disimpulkan bahwa indikator teori evaluasi dalam hal ini adalah resposivitas sudah belum berjalan dengan optimal karena didukung dari pernyataan yang diberikan oleh beberapa masyarakat yang menjadi pemilik lahan irigasi mereka belum mengetahui akan adanya perda tersebut

#### **4.2.6 Ketepatan**

Kriteria ini secara dekat dihubungkan dengan rasionalitas substansif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Indikator Ketepatan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada bagaimana output yang dihasilkan pada Perda Nomor 5 Tahun 2008

tersebut, seperti yang sudah diketahui masyarakat pada umumnya belum mengetahui apa isi dari perda tersebut, akan tetapi pemerintah lewat penyuluhannya berharap masyarakat jadi lebih tau dan mengertipentingnya menjaga lahan irigasi ketimbang terjadinya alih fungsi lahan itu sendiri.

Hal yang pertama akan diungkapkan oleh Deden Efendi, SE selaku Kasie Pengembangan Irigasi Dinas SDA, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

“Pada dasarnya perda ini sangat bagus dalam mengurangi alih fungsi lahan lewat penyuluhan yang di adakan oleh dinas, akan tetapi masalah itu muncul karena kepemilikan lahan merupakan hak warga, kebutuhan warga juga berbeda – beda kami hanya menyediakan aliran irigasi saja demi menunjang ketahanan pangan nasional. Selebihnya kami telah mengikuti prosedur yang ada dalam memperkenalkan perda kemasyarakat walaupun tidak secara khusus, akan tetapi dengan demikian usaha yang kami lakukan dampak berdampak baik” (Wawancara di kantor dinas SDA, Kamis 5 April 2018, pukul 10.00 WIB).

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa, program yang menurut pihak dinas lewat penyuluhan tersebut dirasa telah tepat sasaran setidaknya masyarakat tahu akan pentingnya menjaga lahan irigasi agar tidak terjadi alih fungsi lahan. Sehingga tidak menutup kemungkinan masyarakat akan terangsang untuk membantu ketahanan pangan nasional dengan cara tidak menjual lahan irigasi tersebut atau alih fungsi lahan irigasi tersebut.

Hal yang sama dikemukakan oleh M. Iqbal, ST selaku Kasie Rehabilitasi Irigasi Dinas SDA, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

“kalo masalah hasil yaa mungkin belum maksimal kali yaa,kata saya bialng dari awal walaupun diterapkan dan di sosialisasikan dengan signifikat terfokus pada perda alih fungsi belum tentu akan memberikan hasil yang besar, soalnya focus dikita kan lebih kepada rehabilitasi dan membangun aliran irigasi, soal perubahan lahan irigasi kan hak mereka cumin benar memang harus koordinasi sama kita juga biar kami menerima data mana saja lahan yang telah alih fungsi. Udaha kami telah maksimal dalam upaya pencegahan alih fungsi lahan tersebut” (Wawancara di kantor dinas SDA, Kamis 5 April 2018, pukul 14.00 WIB).

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa, ketepatan sasaran dalam program penyuluhan sudah dirasa tepat karena lewat penyuluhan tersebut dapat tersampaikan bahwa pentingnya menjaga lahan irigasi, setidaknya masyarakat tahu bahwa adanya himbauan untuk menjaga lahan irigasi terutama yang di aliri irigasi oleh dinas SDA.

Hal senada diungkapkan oleh Dedi M. selaku Pemilik Lahan Irigasi di Desa Mekarsari, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

“Kalo ditanya hasil sih menurut saya memang belum keliatan hasilnya seperti apa ya, ada mungkin sedikit karena emang kita juga mendengar himbauan untuk menjaga lahan irigasi kita tetapi tidak lewat perda tersebut. Lewat penyuluhan tadi emang udah ada usaha pemerintah untuk meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan kembali lagi kepada kita sebagai pemilik sesuai kebutuhan apa mau dijual atau emang dipertahankan sebagai lahan pertanian” (Wawancara di rumah pemilik lahan, Minggu 8 April 2018, pukul 09.00 WIB).

Hal yang sama diungkapkan oleh Jupri selaku Pemilik Lahan Irigasi di Desa Cikambuy, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

“Saya sih kurang tau yah kang, sudah sesuai sasaran apa belum soalnya kan kalo bagi saya untuk sasaran yang dimaksud saja saya ga tau tentang perda tersebut, mungkin ke yang lain udah memberikan dampak buat pengalihan lahan lewat penyuluhan tadi, cuman saya belum tahu aka nisi perda itu seperti apa”



(Wawancara di rumah pemilik lahan, Minggu 15 April 2018, pukul 10.00 WIB).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bambang selaku Pemilik Lahan Irigasi di Desa Sukamanah , beliau mengungkapkan sebagai berikut:

“kurang tau juga ya, mungkin iya sudah tepat sasaran lewat penyuluhan tersebut ada aja gitu himbuan untuk menjaga lahan irigasi masing – masing, kalo hasilnya kan belum tentu bisa maksimal, susah si yaa kalo emang kebutuhan si pemilik lahan itu kan berbeda beda, ada yang emang bener bener focus untuk merawat lahan taninya ada juga yang menjual demi investasi lain yang menggiurkan , ga ada yang tau kan” (Wawancara di rumah pemilik lahan, Minggu 7 April 2018, pukul 16.00 WIB).

Dari beberapa pernyataan diatas dapat diketahui bahwa ketepatan dalam perda ini menurut mereka masih simpang siur apa sudah sesuai apa belum, banyak yang masih bilang bahwa ketidak tauan akan adanya perda tersebut begitu pun dengan isi perda tersebut kebanyakan belum mengetahuinya. Usaha yang dilakukan pemerintah dalam upaya pencegahan alih fungsi lahan dirasa sudah cukup maksimal akan tetapi masalah yang timbul yaitu tidak rinci atau fokusnya penyuluhan tersebut terhadap alih fungsi lahan saja.

Maka dapat diketahui bahwa indikator terakhir dari evaluasi kebijakan public yaitu ketepatan telah bisa dikatakan belum optimal karena dilihat dari tanggapan masyarakatnya saja selaku pemilik lahan kebanyakan mereka tidak mengetahui akan perda alih fungsi lahan tersebut. Tapi dengan adanya penyuluhan yang di adakan oleh pihak dinas

bisa membantu kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lahan irigasi mereka.

### **4.3 Pembahasan**

Pembahasan merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan dilapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori dari beberapa ilmuwan mengenai evaluasi kebijakan publik. Dalam mekanisme kebijakan publik, tahap evaluasi adalah tahap dimana suatu kebijakan yang dibuat atau dirumuskan oleh pemerintah dilaksanakan atau di jalankan kepada target kebijakan yang diprioritaskan untuk kesejahteraan lingkungan dan masyarakat.

Peubahan akan lahan irigasi sangat drastis penyusutannya, hal ini tentu menimbulkan masalah. Kurangnya pengawasan, kebutuhan ekonomi untuk menjual tanah tersebut, kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal sangat tinggi permintaanya, dan juga biaya perawatan sawah yang tidak murah menjadi faktor utama menyusutnya lahan irigasi tersebut. Pengawasan yang dimaksud adalah kurangnya sosialisasi pemerintah akan pentingnya kebutuhan pangan agar lahan irigasi tetap terjaga. Kebutuhan ekonomi mereka juga sangat terbantu dengan menjual lahan irigasi tersebut kepada investor yang akan membeli, tidak menutup kemungkinan masyarakat memilih untuk menjual karena tergiur harga yang tinggi. Kita ketahui harga tanah sekarang sangat tinggi untuk dijual kepada investor. Adapun perawatan lahan irigasi yang tidak murah menyebabkan mereka

terdorong untuk menjual tanah tersebut ketimbang dibiarkan begitu saja tidak terurus. Kebutuhan akan tempat tinggal sangat tinggi, sehingga banyak sekali lahan irigasi dijadikan tempat tinggal ataupun tempat usaha seperti ruko – ruko. Dari data 2014 tepatnya di Narimbang Mulya di daerah irigasi Curug penyusutan sangat mencolok sekali dikarenakan kebutuhan akan tempat tinggal dan lahan yang strategis membuat lahan irigasi berubah menjadi lahan pemukiman warga.

Di era globalisasi ini tentu makin bertambahnya pertumbuhan manusia sehingga kebutuhan akan lahan tempat tinggal semakin tinggi. Tidak jarang lahan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan yang utama (lahan irigasi) dijadikan tempat pemukiman untuk warga. Tidak hanya tempat tinggal saja yang bisa didirikan di tempat lahan irigasi, bahkan sudah mulai berdiri tempat-tempat usaha makanan atau tekstil di aliran irigasi. Dampaknya limbah yang mereka buang langsung mereka alirkan ke aliran irigasi tersebut, sehingga air aliran yang harusnya mengalir sawah tercemar oleh limbah – limbah mereka yang tidak layak masuk ke dalam aliran irigasi tersebut. Pemerintah sejatinya sebagai instansi yang mengurus dan mengatur tentang aliran irigasi seharusnya bisa lebih tegas dalam pengaturan lahan – lahan yang tidak seharusnya berdiri di atas aliran irigasi yang bisa menghambat atau merusak aliran irigasi tersebut.

Karena dalam peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat Republik Indonesia nomor 12/PRT/M/2015 tentang eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dijelaskan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi adalah serangkaian upaya pengaturan air irigasi termasuk pembuangannya dan upaya menjaga serta mengamankan jaringan irigasi agar selalu berfungsi dengan baik.

Di samping itu ada pula rehabilitasi kegiatan perbaikan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula. Biasanya bangunan – bangunan yang berdiri di lahan aliran irigasi yang tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah setelah mendapat peringatan agar tidak mendirikan bangunan di atas aliran irigasi, pemerintah akan tegas membongkar aliran tersebut dan setelah di bongkar pemerintah akan merehab ulang pembangunan aliran irigasi agar fungsi awal dari irigasi tersebut berjalan dengan lancar. Pemerintah juga punya kewajiban pemeliharaan jaringan irigasi bentuk upaya pemerintah menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi jaringan irigasi dan mempertahankan kelestariannya.

Dalam pembahasan ini Peneliti menggunakan teori Evaluasi Kebijakan Publik model evaluasi menurut Dunn dalam Nugroho (2008:473) yaitu sebagai berikut (1. Efektivitas (2. Efisiensi (3. Kecukupan (4. Pemerataan (5. Responsivitas (6. Ketepatan.

### **1) Efektifitas**

Adanya perda tentang alih fungsi lahan dirasa sangat penting bagi ketahanan pangan nasional, karena dengan adanya perda tersebut bisa meminimalisir untuk pengalihan fungsi lahan irigasi menjadi lahan non irigasi. Maka dari itu tugas dinas Sumber Daya Air untuk melakukan penyuluhan bagaimana pentingnya menjaga lahan irigasi.

Maka dapat ditarik kesimpulan *output* dari pelaksanaan perda nomor tahun 2008 tentang alih fungsi lahan irigasi telah sesuai target yang direncanakan sesuai apa yang telah diungkapkan oleh pihak dinas, bahwa pemerintah sudah menjalankan program penyuluhan terhadap kelompok tani agar masyarakat khususnya pemilik lahan agar tetap menjaga lahan irigasi mereka.

Kesimpulan dari indikator evaluasi program dari dimensi efektivitas dapat dikatakan berjalan secara optimal, karena pemerintah telah memberikan *output* yang positif, yaitu dengan menjalankan program penyuluhan untuk merangsang masyarakat agar tidak terjadinya alih fungsi lahan. Sehingga dengan tau bahwa menjaga lahan irigasi itu penting masyarakat sedikit sadar untuk mengoptimalkan lahan irigasi mereka.

## **2) Efisiensi**

Perda tentang alih fungsi lahan dirasa sangat penting bagi ketahanan pangan nasional, karena dengan adanya perda tersebut bisa meminimalisir untuk pengalihan fungsi lahan irigasi menjadi lahan non irigasi. Maka dari itu tugas dinas Sumber Daya Air untuk melakukan penyuluhan bagaimana pentingnya menjaga lahan irigasi.

Dalam efisiensi dari perda tentang alih fungsi lahan irigasi, peneliti juga melihat dari sisi anggaran yang dibutuhkan dalam

menjalankan perda tersebut, biaya dimaksud adalah biaya yang dikeluarkan dinas untuk kegiatan perda tersebut, demi mendukung pergerakan masyarakat agar tidak alih fungsi lahan.

Adapula untuk menunjang perda ini berjalan sesuai apa diinginkan dinas lewat penyuluhan mengeluarkan anggaran untuk memberi gambaran umum bagaimana pentingnya menjaga lahan irigasi. Akan tetapi penyuluhan disini yang dimaksud hanya gambaran umum saja yang terkait permasalahan dalam lingkungan dinas Sumber Daya Air saja, tidak secara rinci fokus terhadap alih fungsi lahan.

Dapat disimpulkan dalam indikator efisiensi dikatakan belum optimal, karena masih terdapat permasalahan dalam segi efisiensi, dan perda belum berdampak besar bagi masyarakat yang memiliki lahan irigasi terutama dibagian lahan irigasi yang teraliri air oleh dinas SDA. Dengan tidak fokus dalam perda alih fungsi irigasi dirasa belum optimal dalam pencegahan alih fungsi lahan.

### **3) Kecakupan**

Dalam indikator ini membahas tentang kecakupan dinas yang menaungi perda tentang alih fungsi lahan yaitu dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lebak, dalam melakukan kegiatan penyuluhan terhadap kelompok tani apakah sudah secara optimal

sesuai dengan apa yang di programkan, dan juga apa yang dirasakan oleh masyarakat selaku pemilik lahan.

Maka dapat disimpulkan dari indikator kecakupan yang ada dalam permasalahan penelitian ini yaitu bisa dikatakan kurang optimal, karena masih banyak pemilik lahan tidak tahu akan adanya perda tersebut. Bertia tentang adanya ketahanan pangan dengan mengoptimalkan lahan irigasi sempat terdengar oleh pemilik lahan, akan tetapi karena kebutuhan atau hal lainnya jadi alih fungsi lahan tidak dapat dihindari. Pihak dinas juga membenarkan adanya masalah dalam pencegahan alih fungsi lahan ini, tidak bisa hanya sosialisasi secara umum tapi secara signifikan.

#### **4) Pemerataan**

Dalam indikator pemerataan ini akan mengetahui bagaimana hasil yang didapat dari pengembangan perda tentang alih fungsi lahan di Kecamatan Rangkasbitung itu sangat penting, karena dilihat dari kondisi saat ini penyusutan lahan sangat signifikan sekali, terutama dibidang pemukiman yang sangat tinggi sekali permintaanya mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan irigasi ke lahan pemukiman.

Di indikator ini juga membahas bagaimana pendistribusian suatu anggaran kepada sesuatu yang akan dilaksanakan, dalam penelitian ini pendistribusian anggaran yang dimaksud adalah

bagaimana anggaran yang didistribusikan dari pihak dinas kepada pemilik lahan yaitu masyarakat yang memiliki lahan irigasi., namun dapat diketahui pelaksanaan perda tentang alih fungsi itu sendiri hanya dalam bentuk penyuluhan saja.

Dapat disimpulkan dalam indikator efisiensi dikatakan belum optimal, karena masih terdapat permasalahan dalam segi efisiensi, dan perda belum berdampak besar bagi masyarakat yang memiliki lahan irigasi terutama dibagian lahan irigasi yang teraliri air oleh dinas SDA. Dengan tidak fokus dalam perda alih fungsi irigasi dirasa belum optimal dalam pencegahan alih fungsi lahan.

#### **5) Responsivitas**

Responsivitas juga dapat disebut kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan public sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Model responsif sangat menekankan terutama sekali pada kedudukan-kedudukan, pertanyaan-pertanyaan, dan masalah-masalah yang ditemui oleh perhatian para pendengar yang berbeda oleh di bawah program evaluasi. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku evaluasi untuk menguasai pandangan pluralistik (beragam) dari sebuah program yang mengandung sudut pandang berbeda, dan penemuan konflik-konflik.



Dalam indikator ini menilai bagaimana tanggapan masyarakat terhadap perda alih fungsi irigasi itu sendiri terutama pemilik lahan yang bersangkutan langsung. Pihak masyarakat selaku pemilik lahan kebanyakan belum mengetahui secara langsung apa aja isi dalam perda alih fungsi lahan irigasi itu sendiri seperti apa, mereka hanya dapat himbuan dari pemerintah dari penyuluhan agar tetap menjaga lahan irigasi mereka agar tetap menjadi lahan produktif di sektor pertanian.

Perda tersebut juga belum berdampak besar bagi masyarakat khususnya pemilik lahan agar tidak menjual atau mengalihfungsikan lahan mereka ke hal lain yang sifatnya non pertanian.

Maka dapat disimpulkan bahwa indikator teori evaluasi dalam hal ini adalah resposivitas sudah belum berjalan dengan optimal karena didukung dari pernyataan yang diberikan oleh beberapa masyarakat yang menjadi pemilik lahan irigasi mereka belum mengetahui akan adanya perda tersebut.

#### **6) Ketepatan**

Secara dekat dihubungkan dengan rasionalitas substansif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan

program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Indikator Ketepatan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada bagaimana output yang dihasilkan pada perda alih fungsi lahan irigasi tersebut, seperti diketahui pencegahan alih fungsi lahan irigasi terhadap lahan non irigasi dapat berdampak positif bagi ketahanan pangan nasional. Karena apabila lahan irigasi sudah menjadilahan non irigasi dapat menyebabkan lahan pertanian berkurang dan kebutuhan pangan semakin sedikit, walaupun ada alternatif untuk membuat lahan baru yang strategis tentu akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar dalam pengerjaannya.

Ketepatan dalam perda ini tentu belum ke level yang kompleks untuk merata dalam penyeluruhan himbauan agar tidak terjadi alih fungsi lahan. Karena telah diketahui masyarakat pada umumnya tidak mengetahui apa isi dalam perda tersebut.

Maka dapat diketahui bahwa indikator terakhir dari evaluasi kebijakan publik yaitu ketepatan telah bisa dikatakan belum optimal karena dilihat dari tanggapan masyarakatnya saja selaku pemilik lahan kebanyakan mereka tidak mengetahui akan perda alih fungsi lahan tersebut. Tapi dengan adanya penyuluhan yang di adakan oleh pihak dinas bisa membantu kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lahan irigasi mereka.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan dilapangan, maka penyimpulan akhir tentang Evaluasi Perda Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alih Fungsi Lahan Irigasi di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak belum berjalan dengan baik dan optimal. Disini sudah terlihat dari teori evaluasi dari mulai dari dimensi efektifitas sampai ketepatan kebanyakan belum optimal. Masih banyak pekerjaan rumah dinas SDA yang diperbaiki. Sangat sulit memang ketika kita mengendalikan lahan irigasi yang bukan milik pemerintah akan tetapi disini lain pemerintah sendiri ingin ketahanan pangan tetap stabil. Hal ini dapat dilihat setelah melalui proses analisis dengan masih banyaknya masalah-masalah yang terjadi dan timbul yang disebabkan karena berbagai hal.

Masih terdapat permasalahan dalam segi efisiensi, dan perda belum berdampak besar bagi masyarakat yang memillii lahan irigasi terutama dibagian lahan irigasi yang teraliri air oleh dinas SDA. Dengan tidak fokus dalam perda alih fungsi irigasi dirasa belum optimal dalam pencegahan alih fungsi lahan. masih banyak pemilik lahan tidak tahu akan adanya perda tersebut. Tentang adanya ketahanan pangan dengan mengoptimalkan lahan irigasi sempat terdengar oleh pemilik lahan, akan tetapi karena kebutuhan atau hal lainnya jadi alih fungsi

lahan tidak dapat dihindari. Pihak dinas juga membenarkan adanya masalah dalam pencegahan alih fungsi lahan ini.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang peneliti ajukan berupa rekomendasi, yaitu:

1. Dalam hal pemerintah seharusnya lebih mengawasi terjadinya perubahan lahan yang signifikan.
2. Pemerintah Kabupaten Lebak khususnya Dinas SDA, harus lebih mengoptimalkan atau memprioritaskan untuk perda tentang alih fungsi lahan, karena itu sangat penting bagi ketahanan pangan.
3. Perlu adanya pendataan secara berkala yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air dalam program yang diberikan kepada masyarakat supaya lebih tahu masyarakat pemahaman akan pentingnya menjaga lahan irigasi mereka.
4. Pemerintah Kabupaten Lebak khususnya Dinas SDA, menyikapi masalah maraknya alih fungsi lahan irigasi menjadi lahan non irigasi karena banyaknya permintaan akan tempat tinggal semakin banyak, maka seharusnya lebih serius dalam menyikapi persoalan tersebut karena bagaimanapun permasalahan ini bisa makin parah apabila proses yang dibuat pemerintah terkesan lamban dalam menanganinya.

5. Pemerintah Kabupaten Lebak khususnya Dinas SDA harus terus mengevaluasi permasalahan – permasalahan yang ditemukan di lapangan khususnya alih fungsi lahan irigasi lewat UPT mereka yang tersebar di di berbagai Kabupaten Lebak, karena dengan demikian akan terlihat akar permasalahan yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Agustino, Leo. 2006a. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*: Bandung: AIPI Bandung- Puslit KP2W Lemlit Unpad
- \_\_\_\_\_ 2006b. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung- Puslit KP2W Lemlit Unpad
- Dunn, William, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Terjemahan)* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- El Widdah, Minnah, dkk, 2012. *Kepemimpinan Berbasis Nilai Dan Pengembangan Mutu Madrasah*. Bandung : Alfabeta
- Irawan, Prasetyo. 2005. *Materi Pokok Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Jahari, Jaja, dkk. 2013, *Manajemen Madrasah Teori, Strategi, dan Implementasi*. Bandung : Alfabeta
- Lembaga Administrasi Negara, 2004. *Sistem Administrasi Negara kesatuan Republik Indonesia, Edisi revisi, Buku III. Landasan dan Pedoman Pokok Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Administrasi Negara*. Jakarta: CV Raga Meulaba
- Moleong. L. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo
- Pasalong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Parsons, Wayne. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Subarsono, AG. 2012. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta

- \_\_\_\_\_. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, R &D*. Bandung. Alfabeta
- Suharto, Edi. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Public*. Bandung: Alfabeta
- Thoha, Miftah. 2002. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Widodo. Joko 2007. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia
- Winarno, Budi.2007. *Kebijakan Publik; Teori dan Proses*. Jakarta:Media Presindo
- Widya Wicaksono, Kristian. 2006. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*. Yogyakarta : Graha ILMU
- Wibawa, Samodra, dkk, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yashin, Sulcahn. 1997. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBI-Besar) serta Ejaan Yang Disempurnakan Dan Kosa Kata Baru*. Surabaya: Amanah

**Dokumen:**

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Irigasi.

**Sumber Lain:**

Profil Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lebak